

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP
KEWAJIBAN WNA PRIA MEMBAYAR JAMINAN 500 JUTA
SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Analisis Pasal 142 Ayat 3 RUU HMPA)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

ILHAM WIDAGDO

NIM.1617302066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : ILHAM WIDAGDO

NIM : 1617302066

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Tinjauan *Maqāsid AL-Syarī'ah* Terhadap Kewajiban WNA Pria Membayar Jaminan 500 Juta Sebagai Syarat Perkawinan Campuran (Studi Analisis Pasal 142 Ayat 3 RUU HMPA)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Januari 2022
Saya yang menyatakan,



ILHAM WIDAGDO
NIM. 1617302066



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN MAQĀSID AL-SYARI'AH TERHADAP
KEWAJIBAN WNA PRIA MEMBAYAR 500 JUTA SEBAGAI
SYARAT PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Analisis Pasal 142
Ayat 3 RUU HMPA)**

Yang disusun oleh Ilham Widagdo (NIM. 1617302066) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 2 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.

NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang/Penguji II

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.

NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/Penguji III

Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.

NIDN: 2001048101

Purwokerto, *14-2-2022*

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ilham Widagdo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamau'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui ini saya sampaikan bahwa:

Nama : ILHAM WIDAGDO
NIM : 1617302066
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : “Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Kewajiban WNA Pria Membayar Jaminan 500 Juta Sebagai Syarat Perkawinan Campuran (Studi Analisis Pasal 142 Ayat 3 RUU HMPA)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 18 Januari 2022
Pembimbing,



ABDUL BASITH, S.Th.I.,M.H.I
NIDN.2001048101

**TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP
KEWAJIBAN WNA PRIA MEMBAYAR JAMINAN 500 JUTA
SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Analisis Pasal 142 Ayat 3 RUU HMPA)**

ABSTRAK

Ilham Widagdo

NIM. 1617302066

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Purwokerto**

Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan era globalisasi dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar ke dalam, dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Pasal 142 Ayat 3 terdapat kewajiban jaminan 500 Juta terhadap WNA pria sebagai syarat melaksanakan perkawinan campuran dengan WNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kewajiban jaminan 500 juta bagi WNA pria yang akan melaksanakan kawin campur pada RUU HMPA.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan untuk mengumpulkan data dan informasi, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan, Kemudian dideskripsikan data-data doktriner tersebut untuk kemudian dilakukan analisis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban jaminan 500 juta bagi WNA pria sebagai syarat perkawinan campur dengan WNI pada RUU HMPA kurang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* terutama jika ditinjau dari aspek menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga harta karena aturan tersebut cenderung memberatkan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan campur sehingga berpotensi menyebabkan pasangan tersebut enggan melaksanakan perkawinan sehingga dapat terjerumus ke perbuatan maksiat dan tercela, selain itu aturan tersebut juga berpotensi menyebabkan penggunaan dan pemanfaatan uang yang tak berjalan maksimal karena uang 500 juta tersebut baru bisa diambil setelah perkawinan berjalan selama 10 tahun.

Kata kunci : Perkawinan Campuran , *Maqāṣid al-syarī'ah* , RUU HMPA, WNA Pria, Jaminan 500 Juta.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
<u>ا</u>	fathah	A	A
اَ	Kasrah	I	I
<u>ا</u>	damah	U	U

Contoh :

انكحوا -*ānkahu*

يغنونهم -*yughn ihim*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: وَالرَّوْحَةَ – *warrāūhati*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... 	<i>fatḥah</i> dan alif	Ā	a dan garis di atas
...ي... 	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و... 	<i>dammah</i> dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مُبَشِّرِينَ – *mubasyirīna*

النَّصْفِ الْبَاقِ – *annasyīlbaa qii*

إِنْ يَكُونُوا – *inyakūnu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya , /adalah /h

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh :

سد الزريعة	Sad al- <i>zārī</i> ah
تربية لأمة	Tarbiyyatul ‘ummah
سكينة	<i>Sakīnah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

موّدة - mawaddah

عدّة - Iddah

6. Kata Sandang

,Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata ال, yaitu sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *qamariyyah*.

- 1) kata sandang yang diikuti huruf *ssyamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh :

الزواج *al-zawaju*

المرأة - *al-mar'atu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak diawal kata, ia diilambangkan dalam tulisan arab berbentuk alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan ini dengan perkata.

Contoh:

مَيْثَاقًا غَالِيزًا - *mitsāqan ghalīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

مقاصد الشريعة - *Maqāsid Al-Syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta innayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam juga penulis limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan yang baik bagi kita dan semoga kita menjadi pengikut yang selalu istiqomah di jalannya agar kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto dengan judul skripsi “ TINJAUAN *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* TERHADAP KEWAJIBAN WNA PRIA MEMBAYAR JAMINAN 500 JUTA SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Analisis Pasal 142 Ayat 3 RUU HMPA) ”

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak baik moril maupun materiil, sangatlah sulit bagi penulis dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto.

4. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
7. Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto.
10. Teman-teman organisasi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu-Syari'ah.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	v
PEDOMAN TRASLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Kerangka Teori.....	23
G. Sistematikan Penulisan	27
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Perkawinan Campur.....	28
B. RUU HMPA.....	32
C. <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	43

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	62
	B. Pendekatan Penelitian	62
	C. Metode Pengumpulan Data	64
	D. Analisis Data	65
BAB IV	ANALISIS DATA TERHADAP KEWAJIBAN JAMINAN 500 JUTA BAGI WNA PRIA SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN CAMPURAN	
	A. Analisis Terkait Kewajiban Jaminan 500 Juta Bagi WNA Pria Sebagai Syarat Perkawinan Campuran Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA).....	67
	B. Analisis <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> Terhadap kewajiban Jaminan 500 Juta Bagi WNA Pria Sebagai Syarat Perkawinan Campuran Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA).....	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	86
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

- SWT : Subhānāllahu wa ta'alā
SAW : Sallalāhu'alaihi ' waasallam
Hlm : Halaman
S.H. : Sarjana Hukum
UIN : Universitas Islam Negeri
UU : Undang-Undang
UUP : Undang-Undang Perkawinan
HKI : Hukum Keluarga Islam
KHI : Kompilasi Hukum Islam
HMPA : Hukum Materiil Peradilan Agama



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan era globalisasi dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar ke dalam, keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab atau pemicu banyaknya orang Indonesia melaksanakan perkawinan campur dengan orang asing. Salah satunya seperti Darwanti wanita asal Bojonegoro yang menikah dengan Ricardo Jorge Nogueira Dos Santos pria berusia 34 tahun berasal dari Portugal yang menikah pada bulan Maret 2018 silam.¹

Di dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang diartikan secara singkat adalah mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi yang baik maka hendaknya mereka melaksanakan sunnah tersebut. Adapun perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha dari Allah SWT, hal ini juga telah diisyaratkan dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran ,antara lain QS.An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

¹<https://hot.liputan6.com/read/4121307/6-wanita-indonesia-ini-dinikahi-pria-bule-kisahnyaromantis-banget> diakses pada Selasa 11 Februari 2021.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui

Karena begitu pentingnya sebuah perkawinan di dalam Islam agar menuju kebaikan personal, religis serta untuk memelihara dan melindungi kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang sebagai aturan hukum yang mengatur perkawinan dan keluarga. Keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki hukum perkawinan secara tertulis yang isinya merupakan wujud dari hukum-hukum perkawinan yang telah berlaku di dalam masyarakat, baik itu hukum perkawinan adat maupun hukum perkawinan menurut ketentuan agama, sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan seterusnya sampai pada masa kemerdekaan. Namun harapan memiliki hukum perkawinan tertulis tersebut baru dapat terwujud pada awal tahun 1974, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Sedangkan terkait dasar hukum perkawinan campuran di Indonesia secara spesifik diatur dalam pasal 57-62 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal 57

² Ahmad Rajafi, *Nalar hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta :Istana Publishing,2015), hlm. 152.

Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan sedangkan unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawinan tersebut. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia. Tegasnya, perkawinan campuran menurut undang-undang Perkawinan adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).³

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) maupun dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar negeri maka perkawinan tersebut sah bilamana perkawinan tersebut menurut hukum negara yang berlaku menurut di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan

³ Sasmiar, "Perkawinan campuran dan akibat hukumnya" *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 41.

Undang-Undang Pokok Perkawinan (Pasal 56). Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 Ayat (2)). Mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan materiil yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1)).⁴

Adapun di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernah berlaku peraturan hukum antar golongan tentang perkawinan campuran yaitu *Regelinh op de Gemengde Huwehijken (GHR)* atau peraturan tentang perkawinan campuran sebagaimana dimuat dalam staatblad 1898 No.158. Pasal 1 dari peraturan perkawinan campur (GHR) dinyatakan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan.⁵ Namun kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua ketentuan perkawinan terdahulu sepanjang telah diatur dalam Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.⁶ Kalau dibandingkan perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. I Tahun 1974 dengan perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 adalah perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. I Tahun 1974 ruang lingkungannya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga Negara Indonesia. Sedangkan, Perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 ruang lingkungannya lebih luas

⁴ Sasmiar, *Perkawinan campuran...*, hlm. 42.

⁵ Ahmad Rajafi, *Nalar hukum...*, hlm. 189.

⁶ Ahmad Rajafi, *Nalar hukum...*, hlm. 189.

karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat, dan golongan.⁷

Dari uraian diatas diketahui bahwa sebenarnya sudah ada ketentuan terkait kawin campur dalam hukum keluarga di Indonesia akan tetapi ketentuan tersebut dianggap belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap orang yang melakukan kawin campur terutama pada wanita, oleh karenanya dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama sebagai salah satu bentuk dari pembaharuan hukum keluarga bidang perkawinan ditambahkan ketentuan ataupun syarat terkait kawin campur yaitu pada pasal 142 ayat (3) yang berbunyi:⁸

”Calon suami yang berkewarganegaraan asing telah membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank Syariah di Indonesia sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan mengenai pembebanan uang jaminan terhadap calon suami warga negara asing dimaksudkan untuk melindungi hak-hak isteri dan anak-anak, apabila suami menelantarkan, tidak memberi nafkah, meninggalkan Indonesia secara diam-diam, murtad, menceraikan dan lain-lain yang merugikan kepentingan isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Uang jaminan tersebut menjadi hak isteri berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan eksekusi isteri. Apabila kehidupan perkawinan berjalan secara wajar dan baik selama 10 tahun maka uang jaminan tersebut dapat diminta oleh kedua belah pihak sebagai harta Bersama

⁷Ria Rafika , “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”,*skripsi* tidak diterbitkan (Lampung:IAIN Raden Intan 2019), hlm. 35.

⁸ RUU HMPA

Namun maksud baik tersebut tidak sepenuhnya direspon positif oleh sebagian kalangan salah satunya dari Masruchah yang juga merupakan wakil Ketua Komnas Perempuan berpendangan bahwa, kewajiban uang jaminan yang sangat besar itu bisa mempersulit calon pasangan campuran untuk menikah. Bahkan, bukan tidak mungkin orang tidak jadi menikah karena harus membayar Rp500 juta. Ia juga menilai kalau aturan uang jaminan ini sangat diskriminatif. “Asumsinya selalu sebenarnya laki-laki asing itu tidak baik, sehingga dia harus membuat jaminan 500 juta”, kata Masruchah.⁹

Agama islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yaitu sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini dikenal dengan yang namanya *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum). *maqāṣid al-syarī'ah* apabila ditinjau dari sudut lughawi (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqāṣid* (امقاصد) dan *as-syarī'ah* (الشريعة) Akar kata *maqāṣid* adalah *qaṣada yaqṣidu* (قصد - يقصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqṣid/maqṣad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syarī'ah* (شريعة) dalam bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariat jadi *maqāṣid al-syarī'ah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan syari (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga merupakan metode filsafat penemuan hukum islam yang merupakan bagian dari ilmu

⁹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bb02ef157f8f/ruu-hmpa-bidang-perkawinan-mendiskriminasi-perempuan-miskin?page=2> diakses pada hari Sabtu 6 Februari 2021.

ushul fiqh.¹⁰ *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam penerepaannya memiliki hal pokok yang wajib didahulukan pemeliharaannya, yakni mendahulukan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Imam Syatibi mempertegas bahwasanya proteksi (*hifz*) kelima aspek fundamental ini harus dilakukan dalam dua cara, yaitu: pertama; proteksi dengan cara melaksanakan dan penjagaan dan perlindungan (positif/wujūd), kedua; dengan cara menghindari dan menghilangkan (negatif/'adam). Rukun Iman dan menunaikan tanggung jawab ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya adalah proteksi dari segi wujud dalam aspek ibadah. Menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan dan menyediakan tempat tinggal juga merupakan proteksi dari segi wujud. Sementara mencegah kemunggaran, menghukum kriminal adalah contoh proteksi dari segi 'adam¹¹

Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., menyebutkan *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah-masalah baru, masalah yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknisnya maupun konsepnya, yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al-Quran maupun Hadis. *Maqāṣid al-syarī'ah* kemudian membagi skala prioritas yang saling melengkapi menjadi 3 yaitu *Ḍarūriyyāt* (tingkat primer), *Hajjiyyāt* (tingkat sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tingkat pelengkap).¹²

¹⁰ Aminah, "Maqāṣid asy-syarī'ah pengertian dan penerapan dalam ekonomi islam", *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol 03, hlm. 168.

¹¹ Aminah, *Maqāṣid asy-syarī'ah ...*, hlm. 173.

¹² Ilham Utomo, "Tinjauan Maqasid syariah Terhadap Aturan Poligami di Indonesia (Studi pasal 3,4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2017), hlm. 4.

Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *Ḍarūriyyāt* menduduki tempat pertama, kemudian *Hajiyyāt* mendahului peringkat *taḥsīniyyāt*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua. *Ḍarūriyyāt* bisa dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan (*al-umūr al-khamsah*), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kesengsaraan (*al-mafasid*) yang atau akan yang terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. *Hajiyyāt* adalah satu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, namun hanya akan menimbulkan terjadinya kesulitan. Semisal *rukhsah* diperbolehkan mengqasar atau menjamak bagi musafir. Sedangkan *taḥsīniyyāt* diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya.¹³

Teori ini dikalangan ulama ushul fiqh juga disebut dengan *asrar asy-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terkandung dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini ajaran manfaat mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* adalah dapat memilih salah satu makna yang paling tepat dari suatu nash yang

¹³ Musolli, "Maqasid syariah: kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer" *At-Turās*, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 64.

memang biasanya memiliki lebih dari satu makna, atau dapat mengkompromikan antar nash yang sering kali kelihatan tidak berkesesuaian atau bertentangan. *Maqāṣid al-syarī'ah* ini, dengan demikian sangat penting untuk membantu dan memperkuat kaidah-kaidah pengkompromian dan kaidah-kaidah kebahasaan yang dijelaskan di atas. Kemudian *Maqāṣid al-syarī'ah* juga sebagai landasan bagi metode-metode penetapan hukum Islam bagi masalah-masalah yang tidak dapat dijangkau dengan pendekatan kebahasaan. Metode-metode yang mendasarkan diri pada *Maqāṣid al-syarī'ah* ini adalah metode-metode *ijtihād bi al-ra`yi* seperti *al-qiyās*, *al-istihsān*, dan *sad al-zarī'ah*. Atas dasar itu, para ulama sering menyatakan bahwa apabila tidak ada nash maka dilakukan *ijtihād bi al - ra`yi* dengan menggunakan metode *al - qiyās* , *al-istihsān* , *Sad al-z`arī'ah* , dan *al-istishāb* .

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia seperti Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) diatas, adalah suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru hukum keluarga.¹⁴ Pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-

¹⁴ Al Fitri, "Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam", hlm. 19.

kitab fiqh sudah tidak mampu lagi memberi solusi terhadap masalah baru yang terjadi¹⁵. Tujuan pembaruan hukum keluarga Islam yang dipraktikan di Indonesia merupakan jawaban atas tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fiqh dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern.¹⁶

Pembaruan terhadap hukum Perkawinan secara metodologis perlu bersifat moderat dengan menempatkan antara nass , *maqāṣid* dan *'urf* dalam posisi yang sejajar dan dialektis. Kerangka metodologi seperti ini merupakan jalan tengah di antara kecenderungan liberal dan kecenderungan tekstualis. Pembaruan dengan kerangka metodologi dialektis tersebut perlu dilakukan secara kolektif, sehingga tidak saja melibatkan ulama, pemerintah dan DPR, tetapi juga melibatkan para peneliti dan ahli dalam bidang terkait, misalnya antropologi, sosiologi dan psikologi keluarga serta ahli hukum adat.

Maqāṣid al-syarī'ah di perlukan oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dalam menjawab persoalan persoalan kontemporer yang khususnya tidak diatur oleh nass Al-Quran dan sunnah. *maqāṣid al-syarī'ah* diperlukan untuk mengenali apakah suatu kasus atau peristiwa hukum dapat diterapkan atau tidak berdasarkan suatu ketentuan hukum.¹⁷

¹⁵ Al Fitri, Pembaruan Hukum..., hlm. 9.

¹⁶ Al Fitri, Pembaruan hukum..., hlm. 19.

¹⁷ M. Lutfi Hakim, "Tinjauan Maqasid syariah Terhadap Ayat Wala Taqrabu Zina" skripsi tidak diterbitkan (Metro: IAIN Metro 2019), hlm. 2.

Dari pemaparan yang telah disebutkan diatas penulis merasa tertarik meneliti terkait bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pasal 142 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama tentang kewajiban WNA pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat menikah campur dengan WNI apakah aturan tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum islam atau tidak.

B. Definisi Operasional

Berikut definisi operasional yang merupakan batasan masalah yang digunakan penelitian. Pembatasan ini digunakan penulis untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam konteks ini maka yang dimaksud kewajiban adalah kewajiban bagi WNA pria yang akan melaksanakan perkawinan campuran

2. Jaminan

Jaminan adalah janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi maka dalam konteks jaminan yang dimaksud pada bahasan kali ini adalah kewajiban seorang pria WNA untuk menanggung biaya 500 juta sebagai syarat menikah campur dengan WNI.

3. *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah metode filsafat penemuan hukum islam yang merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam penerepaannya memiliki 5 hal pokok yang wajib didahulukan pemeliharannya, yakni mendahulukan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dalam bahasan kali ini penulis akan menggunakan metode *maqāṣid al-syarī'ah* dalam meninjau kewajiban seorang pria WNA untuk menanggung biaya 500 juta sebagai syarat menikah campur dengan WNI.

4. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dalam konteks bahasan kali ini perkawinan campuran yang dimaksud adalah perkawinan antara warga negara asing pria dengan warga negara Indonesia wanita.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kewajiban jaminan 500 juta bagi WNA pria yang akan melaksanakan kawin campur pada RUU HMPA ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kewajiban jaminan 500 juta bagi WNA pria yang akan melaksanakan kawin campur pada RUU HMPA

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini peneliti membagi dalam dua prespektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto. Khususnya Fakultas Syarī'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjut baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* kewajiban memberi jaminan 500 juta bagi WNA yang akan menikah campur pada RUU HMPA

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang peneliti teliti. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa membantu dan memberikan masukan kepada semua

pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum terkait tentang tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* kewajiban memberi jaminan 500 juta bagi WNA yang akan menikah campur pada RUU HMPA.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa kajian yang sudah dibahas dalam beberapa skripsi khususnya yang berkaitan tentang masalah perkawinan campur dan *maqāṣid al-syarī'ah* diantaranya :

1. Skripsi saudara Ria Rafika (1321010072) mahasiswi fakultas Syarī'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama membahas terkait perkawinan campur.Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah Skripsi dari saudara Ria Rafikah membahas terkait perkawinan campuran yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban wna pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*
2. Skripsi saudara Yoga Sahari (2101140040) mahasiswa fakultas Syarī'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Campuran di Indonesia “ Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama membahas terkait perkawinan campur.Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis

tulis adalah Skripsi dari saudara Yoga Sahari membahas tentang analisis yuridis perkawinan campuran di Indonesia yang meliputi syarat-syarat melakukan perkawinan campuran dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum perkawinan campuran dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban wna pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur perspektif *maqāsid al-syarī'ah*

3. Skripsi saudari Amimah Nabila (13340007) mahasiswa fakultas Syarī'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Campuran :Kajian Hak Keperdataan Dalam Perundang-Undangan” Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama membahas terkait perkawinan campur.Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah Skripsi dari saudari Amimah Nabila membahas tentang hak-hak anak perkawinan campuran yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban wna pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur perspektif *maqāsid al-syarī'ah*
4. Skripsi saudara Ilham Utomo (13350011) mahasiswa fakultas Syarī'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang

berjudul “ Tinjauan *Maqāṣid al-syarī’ah* Terhadap Aturan Poligami di Indonesia (Studi pasal 3,4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama membahas terkait perkawinan campur Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah Skripsi dari saudara Ilham Utomo membahas mengenai tinjauan *Maqāṣid al-syarī’ah* mengenai syarat poligami seorang suami pada pasal pasal 3,4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban wna pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*

5. Skripsi saudara M.Lutfi Hakim (14117243) mahasiswa fakultas Syarī’ah Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid al-syarī’ah* Terhadap Ayat Wala Taqrabu Zina” Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah Penelitian membahas sama-sama membahas tentang *maqāṣid al-syarī’ah* Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah Skripsi dari saudara M.Lutfi Hakim membahas tentang tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap ayat mengenai larangan mendekati zina sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban wna pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* .
6. Skripsi saudara Faiz Attamami NIM : 1323201022 mahasiswa fakultas Syarī’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum

Islam Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* ” Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah Penelitian sama-sama membahas tentang *maqāṣid al-syarī'ah* Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah Skripsi dari saudara Faiz Attamami membahas terkait tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban wna pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* .

Untuk memudahkan melihat persamaan dan perbedaan antara yang penulis tulis dengan penelitian yang sebelum penulis lakukan, Maka penulis sajikan table seperti berikut:

No	Nama, Tahun, Institusi dan Judul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Ria Rafika, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi	Membahas mengenai pelaksanaan perkawinan campuran ditinjau dari hukum islam dan hukum positif pada masyarakat pekon bumi agung kecamatan pesisir barat	Penelitian sama-sama membahas terkait perkawinan campur	Skripsi dari saudari Ria Rafikah membahas terkait perkawinan campuran yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban wna

	Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”	oleh wisatawan asing		pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur perspektif <i>maqāsid al-syarī'ah</i>
2.	Yoga Sahari, 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Campuran di Indonesia ”	Membahas mengenai tinjauan yuridis Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan terhadap perkawinan campuran beda negara	Penelitian sama-sama membahas terkait perkawinan campur	Skripsi dari saudara Yoga Sahari membahas tentang analisis yuridis perkawinan campuran di Indonesia yang meliputi syarat-syarat melakukan perkawinan campuran sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban wna pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur perspektif

				<i>maqāṣid syarī'ah</i>
3.	Amimah Nabila, 2017, Universitas Islam Negri (UIN) Yogyakarta, "Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Campuran :Kajian Hak Keperdataan Dalam Perundang-Undangan".	Membahas mengenai hak-hak keperdataan anak yang timbul dari perkawinan campuran	Penelitian sama-sama membahas terkait perkawinan campuran	Skripsi saudari Amimah Nabila membahas tentang hak-hak anak perkawinan campuran yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Kita b Undang-Undang Hukum Perdata,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban WNA pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat

				perkawinan campur perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>
4.	Ilham Utomo, 2017, Universitas Islam Negri (UIN) Yogyakarta, “ Tinjauan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> Terhadap Aturan Poligami di Indonesia (Studi pasal 3,4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) “	Membahas mengenai aturan poligami pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dari <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	Penelitian membahas sama-sama membahas tentang <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	Skripsi saudara Ilham Utomo membahas mengenai tinjauan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> mengenai syarat poligami seorang suami pada pasal pasal 3,4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban WNA pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur perspektif

				<i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>
5.	M.Lutfi Hakim, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, “Tinjauan <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> Terhadap Ayat Wala Taqrabu Zina”	Membahas mengenai nash pelarangan mendekati zina dengan ditinjau <i>maqāṣid syari'ah</i>	Penelitian membahas sama-sama membahas tentang <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	Skripsi dari saudara M.Lutfi Hakim membahas tentang tinjauan <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> terhadap ayat mengenai larangan mendekati zina sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban wna pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur perspektif <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> .
6.	Skripsi saudara Faiz Attamami	membahas terkait	Penelitian membahas	Skripsi dari saudara Faiz

	NIM : 1323201022 mahasiswa fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “ Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Maqāsid al- syarī'ah</i> ”.	tinjauan <i>Maqāsid al- syarī'ah</i> terhadap Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam	sama-sama membahas tentang <i>maqāsid al- syarī'ah</i>	Attamami membahas terkait tinjauan <i>Maqāsid al-syarī'ah</i> terhadap Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam sementara penelitian yang penulis tulis adalah terkait kewajiban wna pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur perspektif <i>Maqāsid al- syarī'ah</i> .
--	--	---	--	--

Berdasarkan atas pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas.

F. Kerangka Teori

Imam Syathibi setidaknya merumuskan bahwa penetapan adanya *maqāṣid al-syarī'ah* dalam suatu hukum yang telah ditetapkan dapat ditempuh melalui tiga metode berikut ini :

1. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida''i at tasrihi*

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam nash, yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (*ibtidai*). Sebagaimana dipahami, suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at, atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah SWT (*maqṣud asy syari''*).¹⁸

2. Memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan

Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan illat di balik perintah dan larangan. Pada tataran ini, penetapan *maqāṣid* berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang ada apa di balik perintah dan larangan itu? Mengapa perkara ini diperintahkan? Mengapa hal itu dilarang? Dengan pembahasan ini, al Syatibi tidak menjadikan illat sebagai *maqāṣid* itu sendiri, melainkan sebatas alamat

¹⁸ Miskari, "Politik Hukum Islam dan Maqasid al-Syariah", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 76.

atau isyarat yang mengarahkan kepada *maqāṣid*. Adapun yang dijadikan *maqāṣid* adalah konsekuensi ideal dari illat (*muqtadha al ilal*) dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang .

3. Analisis *as -sukut as-syariyah al-amal ma'aqiyam al-ma-ma'nal al-muqtadalah* (sikap diam *as-syar'i* dari pensyarikatan sesuatu)

formula ketiga ini digunakan syatibi untuk melakukan pemahaman terhadap permasalahan hukum yang tidak disebutkan oleh syarii. Namun permasalahan hukum tersebut memang sangat berdampak positif dalam kehidupan.¹⁹

Imam Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* membagi tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* berdasarkan kebutuhan menjadi 3 yaitu :

1. Kebutuhan *Darūriyyāt*

Kebutuhan *Darūriyyāt* adalah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, apabila kebutuhan ini hilang maka kemaslahatan dunia akan sulit ditegakkan bahkan akan terjadi kerusakan, peperangan dan matinya kehidupan di dunia maupun akhirat .²⁰

2. Kebutuhan *Hajiyyāt*

Kebutuhan *Hajiyyāt* adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk mempermudah dan mengangangkat suatu hal dari kesulitan namun

¹⁹ Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution “*Filsafat Hukum Islam dan Maqasid syariah*” (Medan : Prenada Media Group, 2020), hlm. 56.

²⁰ Abi Ishak al- Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Arab Saudi: Kementerian Agama, Wakaf, dan Dakwah, tt), II: 7.

apabila kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak akan mengancam keselamatannya (kebutuhan sekunder).²¹ Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam kelapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan *mengqashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *Hajiyyāt* ini.²²

3. Kebutuhan *taḥsīniyyāt*

Kebutuhan *taḥsīniyyāt* ialah mengambil segala sesuatu yang sepatutnya sudah menjadi kebaikan dan biasa terjadi dalam masyarakat.²³ Maka termasuk ke dalamnya adalah menjauhi sifat foya-foya dan sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya merupakan akhlaq yang terpuji. Dengan demikian, masalah *taḥsīniyyāt* kembali kepada masalah *Ḍarūriyyāt* karena ia adalah asal (pokok). Sehingga bersuci, menutup aurat, memakai perhiasan itu didasarkan juga pada masalah pokok yaitu *Ḍarūriyyāt* yakni *ḥifẓ al-dīn*. Kebutuhan *taḥsīni* adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak

²¹ Abi Ishak al- Syatibi, *Al-Muwafaqat*...., hlm 9

²² Ahmad Suganda, *Urgensi dan ...*, hlm. 5.

²³ Abi Ishak al- Syatibi, *Al-Muwafaqat*...., hlm.9.

pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah muamalah dan uqubah. Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *taḥsīniyyāt*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan²⁴

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini mudah di pahami dan terarah pada pokok persoalan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama: Memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua: Memuat landasan teori terkait perkawinan campur, Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama dan *Maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam bab ini penulis akan membahas terkait gambaran umum tentang perkawinan campur, Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama dan *Maqāṣid al-syarī'ah*.

²⁴ Mahmud Dongoran, " Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu kajian Historis Hukum Islam)", Jurnal Yurisprudencia Vol I, hlm. 89.

Bab ketiga: Merupakan bab selanjutnya dalam pembuatan skripsi ini yang membahas tentang metodologi penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab keempat: Memaparkan hasil analisis data, berisi tentang kewajiban jaminan 500 Juta bagi WNA pria yang melakukan nikah campur ditinjau dari *Maqāṣid al-syarī'ah* dan kesesuaian kewajiban memberi jaminan 500 juta bagi WNA pria yang akan menikah campur pada RUU HMPA dengan *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab kelima: Merupakan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perkawinan Campur

1. Perkawinan Campuran Menurut Staatblad 1898

Sebelum diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan terkait perkawinan campuran diatur dalam Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896. Peraturan ini disebut dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijken S.* yang selesai dibuat pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun 1898. Menurut *Regeling op de Gemengde Huwelijken S.* 1898 Nomor 158 yang dimaksud perkawinan campuran yaitu : Perkawinan antara orang – orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum – hukum yang berlainan.

Menurut “ GHR “antara orang – orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum – hukum yang berlainan” dengan tidak ada pembatasan. Hukum yang berlainan adalah disebabkan karena salah satunya adalah perbedaan kewarganegaraan.²⁵

2. Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan atau UUP telah terjadi unifikasi atau keseragaman di lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup

²⁵ Riska Kusuma Wardhani, “ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Yang dilakukan Dibawah Tangan “, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia 2016), hlm. 36.

kemungkinan bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia sehingga masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain. Bagian Ketiga dari Bab XII UUP, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Dimana Pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut, yakni: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dari perumusan Pasal 57 tersebut, berarti bahwa UUP telah mempersempit pengertian dari perkawinan campuran dengan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, Dengan demikian, perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 57 tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warga negara dan bukan warga negara dan

sejalan pula dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.²⁶

Selanjutnya pada pasal 58 UUP mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Sedangkan Pasal 59 UUP menyatakan, bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusanya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik terkait hukum publik maupun hukum perdata (ayat 1), dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini (ayat 2).

Kemudian Pasal 60 UUP menyatakan, perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagai ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (ayat 1). Hal mana haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan (ayat 2). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding

²⁶ Danu Adi Nugroho, “ Penentuan Hak Asuh Anak Hasil Perkawinan Campuran Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.SBY)”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 11.

lagi soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak (ayat 3). Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut (ayat 4).

Selain syarat-syarat yang telah ditentukan pada pasal 60 tersebut, UUP memerintahkan pula supaya perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat 1). Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat sebagai yang telah ditentukan oleh Pasal 60 UUP, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama satu bulan, sedangkan bagi pegawai yang mencatat perkawinan tersebut ancaman hukumannya ditingkatkan hukuman kurungan tiga bulan dan ditambah pula dengan hukuman jabatan (pasal 61 ayat 2 dan ayat 3). Ketentuan terakhir mengenai perkawinan campuran menurut UUP ini, Pasal 62 mengatur masalah kedudukan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran, yaitu dikatakan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai Pasal 59 ayat (1) UUP.²⁷

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ,maka semua ketentuan perkawinan terdahulu

²⁷ Danu Adi Nugroho, Penentuan Hak ..., hlm. 12.

sepanjang telah diatur dalam Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.²⁸

Bilamana dibandingkan perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. I Tahun 1974 dengan perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 adalah perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. I Tahun 1974 ruang lingkungannya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga Negara Indonesia. Sedangkan, Perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 ruang lingkungannya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat, dan golongan.²⁹

B. Tinjauan Umum RUU HMPA

1. Maksudnya dan Tujuan RUU HMPA

Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama atau RUU HMPA merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan hukum materiil bidang perkawinan yang nantinya dapat menggantikan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan dengan menggunakan instruksi presiden (Inpres). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Inpres tidak termasuk kedalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga

²⁸ Ahmad Rajafi, *Nalar hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta :Istana Publishing,2015), hlm 189.

²⁹Ria Rafika , “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”,*skripsi* tidak diterbitkan (Lampung:IAIN Raden Intan 2019), hlm. 35.

secara yuridis KHI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia.³⁰

Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama terdiri dari XXIII Bab dan 150 pasal. Secara garis besarnya isi RUU HMPA bidang perkawinan adalah sebagai berikut :

- BAB I : Ketentuan umum
- BAB II : Dasar-dasar perkawinan
- BAB III : Peminangan
- BAB IV : Rukun dan syarat perkawinan
- BAB V : Mahar
- BAB VI : Larangan perkawinan
- BAB VII : Taklik talak dan perjanjian perkawinan
- BAB VIII : Perkawinan wanita hamil
- BAB IX : Beristri lebih dari satu orang
- BAB X : Pencegahan perkawinan
- BAB XI : Batalnya perkawinan
- BAB XII : Hak dan kewajiban Suami dan Istri
- BAB XIII : Harta kekayaan dalam perkawinan

³⁰ Syariful Alam, “ Kontroversi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama RUU HMPA (Studi pandangan para Kiai di Ponorogo tetntang saksi pidana perkawinan yang tidak dicatatkan)” , *tesis*, (Malang : UIN Malik Ibrahim,2011), hlm. 53.

- BAB XIV : Kedudukan anak
- BAB XV : Pemeliharaan anak
- BAB XVI : Perwalian
- BAB XVII : Putusnya perkawinan
- BAB XVIII : Akibat putusnya perkawinan
- BAB XIX : Rujuk
- BAB XX : Perkawinan campuran
- BAB XXI : Ketentuan Pidana
- BAB XXII : Ketentuan lain
- BAB XXIII : Ketentuan penutup.³¹

2. RUU HMPA Sebagai Bagian Periodisasi Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia

Sepanjang sejarahnya, hukum keluarga di Indonesia telah mengalami pasang surut dari perjuangan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia pada zaman penjajahan Barat dahulu hingga masa kini. RUU HMPA sebagai bagian dari periodisasi pembaruan hukum keluarga di Indonesia tentu juga tak lepas dari upaya pembaharuan hukum keluarga sebelumnya sehingga ada beberapa upaya pembaruan hukum keluarga yang turut mewarnai sebelum adanya RUU HMPA.

³¹ Syariful Alam, *Kontroversi Rancangan ...*, hlm. 54.

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi pembahasan yang selalu menarik untuk dikaji. Selain karena hukum keluarga mendapatkan perhatian khusus oleh nash Al-Quran dan hadis dibandingkan muamalah lainnya, dinamika pemberlakuan hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, politik dan budaya setempat. Masa penjajahan yang terjadi di Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan pembaruan hukum Islam khususnya hukum keluarga di Indonesia.³²

Teori resepsi yang memberlakukan hukum Barat secara halus sekaligus mulai mengebiri praktik hukum Islam di masyarakat. Namun hal ini justru mendorong umat Islam untuk tetap mempertahankan keberadaan hukum keluarga Islam di masyarakat. Dapat dikatakan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia mempunyai daya tahan dari hampasan arus westernisasi yang dilaksanakan melalui sekularisme di segala bidang kehidupan telah diperbaharui, dikembangkan selaras dengan perkembangan zaman, tempat, dan dikodifikasikan, baik secara parsial maupun total yang telah dimulai secara sadar sejak awal abad XX setahap demi setahap.

Pada awal kemerdekaan, Undang-undang perkawinan pertama adalah undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Islam di Indonesia. Undang-undang ini didukung

³² Sheila Fakhria , “Hak Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam : Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI” ,Jurnal Legitima : Vol. II No.2 ,hlm. 173.

oleh Biro Peradilan Agama dengan dikeluarkan Surat Edaran tertanggal 18 Februari 1958 No: E/1/35 yang menganjurkan para hakim pengadilan-pengadilan agama seluruh Indonesia agar dalam mengambil keputusan berpedoman dan berlandaskan kitab-kitab dari mazhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap eksis diberlakukan masyarakat Indonesia yang dikuatkan oleh negara.

Dalam perkembangannya, pembaruan hukum Islam bidang keluarga di Indonesia cukup terbuka dikarenakan semangat konstitusi yang mengarahkan terjadinya pembaharuan hukum keluarga, agar kehidupan keluarga yang menjadi sendi dasar kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan wanita, isteri, ibu serta anak-anak di dalamnya supaya dapat terlindungi dengan adanya kepastian hukum. Proses penyusunan Undang-undang perkawinan setelah kemerdekaan menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi dari berbagai pihak baik di dalam ataupun di luar gedung DPR. Setelah usaha yang keras dan perjuangan yang panjang, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan tentang hukum perkawinan di Indonesia.³³

Undang-undang ini memiliki tiga tujuan yaitu Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah terkait perkawinan. Kedua, melindungi hak-hak kaum perempuan dan memenuhi harapan kaum perempuan. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan

³³ Sheila Fakhria , Hak Perempuan ..., hlm. 174.

zaman. Adapun isi dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara ringkas adalah sebagai berikut :

- Bab I : Dasar Perkawinan
- Bab II : Syarat-syarat Perkawinan
- Bab III : Pencegahan Perkawinan
- Bab IV : Batalnya Perkawinan
- Bab V : Perjanjian Perkawinan
- Bab VI : Hak dan Kewajiban Suami Istri
- Bab VII : Harta Benda dalam Perkawinan
- Bab VIII : Putusnya Perkawinan serta Akibatnya
- Bab IX : Kedudukan Anak
- Bab X : Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak
- Bab XI : Perwalian
- Bab XII : Ketentuan-ketentuan Umum

Diantara cakupan beberapa bab dan pasal yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya pembahasan tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan dan relasi keluarga. Aturan tentang perkawinan ini merupakan

jawaban dari tuntutan beberapa aktivis perempuan di balik diskusi yang panjang dalam memperjuangkan hak hak perempuan.³⁴

Setelah Undang-undang Perkawinan disahkan, dibuat beberapa aturan pelaksanaannya, yaitu: Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975. Kedua, Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Menteri Dalam Negeri. Ketiga, Petunjuk Mahkamah Agung. Dalam Pasal 67 PP No. 9 tahun 1975 disebutkan: (1) PP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, (2) Mulai berlakunya PP ini merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi umat Islam diatur dalam PMA No. 3 dan No. 4 tahun 1975 (yang kemudian diganti dengan PMA No. 2 tahun 1990. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Mendagri No. 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan perkawinan dan Perceraian pada kantor catatan sipil. Sedangkan isi petunjuk MA adalah bahwa MA telah memberikan petunjuk kepada ketua atau hakim pengadilan negeri dan ketua atau hakim pengadilan tinggi di seluruh Indonesia supaya terdapat keseragaman dalam pelaksanaan dan tafsiran UU perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya pada tahun 1983 dikeluarkan PP No. 10 tahun 1983 yang mengatur tentang izin perkawinan poligami dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS). Kemudian PP ini disempurnakan dengan dikeluarkannya PP No. 45 tahun 1990. Terdapat dua sumber yang menyebutkan mengapa PP No. 10/1983 ini lahir. Pertama, karena adanya

³⁴ Sheila Fakhria , Hak Perempuan ..., hlm. 175.

laporan dari seorang istri kedua pejabat PNS yang pernikahannya tidak dicatatkan (isteri simpanan). Ia mengusulkan untuk dibuat aturan yang dapat melindungi para istri PNS dan Kedua, kehadiran PP ini konon dalam rangka untuk memenuhi keinginan dari Ibu Tien Soeharto.³⁵

Satu tahun berikutnya, terbitlah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang berisi tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan proyek pemerintah dari tahun 1985 untuk membuat kompilasi hukum Islam dalam 3 bidang, yaitu pernikahan, kewarisan dan perwakafan dan terbagi kedalam tiga buku, yaitu buku I tentang hukum Perkawinan, buku II hukum kewarisan dan buku III tentang perwakafan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini lahir dengan beberapa pertimbangan diantaranya, Pertama yaitu karena sebelum lahirnya Undang-undang perkawinan, umat islam di Indonesia telah diatur perkawinannya oleh hukum agama yakni fikih munakahat yang materinya berasal dari mazhab syafi'i karena Sebagian besar umat islam Indonesia dalam amalan keagamaannya adalah bermahzab syafi'i. Kedua yaitu karena materi fikih munakahat yang belum diatur dalam undang-undang perkawinan masih dapat berlaku meskipun undang-undang perkawinan telah berlaku, ketiga karena meskipun fikih munakahat bersumber dari mahdzab syafi'i akan tetapi masih terdapat kenakeragaman pendapat di

³⁵ Nety Hermawati , “Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia”, Jurnal Al-Mizan Volume XI No.1 , hlm. 39.

kalangan mahdzab syafi'i sehingga menyebabkan ketidakpastiaan hukum dalam memutuskan suatu perkara.³⁶

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dirasa perlu adanya sebuah perangkat peraturan yang diramu dari fikih-fikih yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim pengadilan Agama selama ini, Dalam penyusunan KHI ini digunakan empat jalur, yaitu (1) jalur kitab fiqh; (2) jalur wawancara dengan ulama-ulama Indonesia; (3) jalur yuresprudensi peradilan agama; dan (4) jalur studi banding ke Maroko, Turki dan Mesir. Lahirnya KHI ini merupakan suatu kebutuhan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. KHI juga merupakan bagian dari proses unifikasi hukum.

Penyusunan KHI juga dapat dinilai sebagai bagian dari upaya pencarian pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, diharapkan kehadiran KHI mampu menjawab persoalan hukum sesuai dengan konteks kemodernan dan keindonesiaan yang di dalamnya tercakup perlindungan terhadap hak-hak perempuan.³⁷

Demikianlah, pada masa orde baru telah disahkan dua aturan mengenai perkawinan, yaitu (1) UU No. 1 Tahun 1974 dengan beberapa peraturan pelaksanaannya dan (2) Inpres No. 1 Tahun 1991. Hingga sampai saat ini keduanya menjadi acuan resmi dalam mengatur

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenamedia Group2014),hlm.34.

³⁷ Sheila Fakhria , *Hak Perempuan ...*, hlm. 176.

perkawinan, Kedua acuan tersebut pada era reformasi karena seiring terbukanya situasi demokrasi sehingga mendapatkan sorotan publik yang intensif antara usulan untuk melakukan perubahan dan reaksi atas usulan perubahan tersebut.³⁸

Pada era tahun 2000-an semangat pemikiran Islam di Indonesia yang agak berlainan dengan era sebelumnya juga mulai bermunculan. Pemikiran Islam yang dimotori oleh anak muda NU dan telah menjadi santri kota ini disebut dengan Jaringan Islam Liberal (JIL). Mengenai kemunculan Islam Liberal, Kamaruzzaman memberikan beberapa catatan pinggir. Pertama, kelompok ini lahir lebih disebabkan oleh suasana politik di era reformasi. Dalam era tersebut, umat Islam telah mengalami euphoria, baik mendirikan partai politik maupun mendirikan gerakan Islam, sebagai alat untuk *amar ma'rūf nahy al-munkār*. Sebagai wujud “kejenuhan” terhadap situasi tersebut, anak muda NU dan intelektual muda lainnya, mencoba mengisi reformasi melalui pendekatan yang lebih bersifat substansi atau esensi. Kedua, konsep atau landasan Islam Liberal ini sama sekali bukan hal baru dalam kancah pemikiran Islam Indonesia. Sebelumnya telah ada beberapa tokoh yang memiliki pandangan serupa dengan Islam Liberal. Ketiga, sikap “liberal” anak muda NU ini lebih merupakan upaya untuk memaksimalkan peran akal dalam menafsirkan teks (Al-Qurandan as Sunnah) yang disesuaikan dengan konteks kekinian, hal ini telah dilakukan oleh Mu'tazilah sebelumnya, yang juga telah mengundang sejumlah

³⁸ Nety Hermawati , Respon Terhadap ..., hlm. 40.

“gugatan” terhadap aliran ini. Beberapa pemikir Islam Liberal ini juga beberapa diantaranya berhasil menempati peran struktural dalam Lembaga-lembaga Negara.³⁹

Hingga akhirnya pada tahun 2004 muncul Counter Legal Draft yang diluncurkan pada bulan Oktober oleh Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) ini merupakan tuntutan perubahan atau pembaharuan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang mengusung keadilan dan kesetaraan gender. Keberadaan draft CLD KHI telah memancing berbagai respon sejumlah kelompok Muslim untuk bereaksi keras; dan mengalami dinamika sosial politik yang luar biasa sehingga rumusan ini “gagal” untuk diundangkan. Walaupun demikian, secara struktur hukum, CLD KHI telah dijadikan rujukan atas Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) dan Rancangan Undang-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang digodok di parlemen dan diajukan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2010-2014. Akan tetapi, hingga akhir pemerintahan pada tahun 2014 belum berhasil di undangkan, walaupun pada Program Legislasi Nasional tahun 2015 - 2019 RUU KKG dan RUU perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masuk menjadi agenda dalam Prolegnas pemerintahan yang

³⁹ Nurul Ma’rifah, “ Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia “, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII No.2, hlm. 247.

baru. Namun, hingga berakhirnya pemerintahan pada tahun 2019 juga kembali belum berhasil diundangkan.⁴⁰

Pembaharuan hukum keluarga di era Reformasi ini mengalami berbagai hambatan sehingga belum mampu disahkan sebagai undang-undang. Penentuan arah kebijakan hukum khususnya terkait pembaharuan hukum keluarga ke depan di Indonesia saat ini berada di tangan masyarakat melalui dewan legislatif. Kebijakan tersebut haruslah datang dan bersumber dari masyarakat (*bottom up*).⁴¹

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa beberapa rancangan Undang-Undang yang telah masuk dalam pembahasan Program Legislative Nasional (Prolegnas) adalah RUU Hukum Materiil Peradilan agama (RUU HMPA). Tentunya ini menjadi angin segar bagi kita bersama, jika memang benar rancangan Undang-Undang tersebut dapat menjadi alat yang akan mewakjili keadilan kita sebagai warga Negara dan jika memang benar draft RUU tersebut telah sesuai dengan keinginan dan kondisi masyarakat pada umumnya, bukan hanya untuk segelintir kelompok saja yang diuntungkan Ketika RUU ini disahkan menjadi Undang-undang.

Namun demikian RUU HMPA yang diharapkan dapat memberikan perubahan dalam sistem perundang-undangan yang lebih baik ternyata masih terdapat ketidakseimbangan dalam konsep keadilan bagi semua pihak, baik dalam aspek umum, bahwa undang-undang menjamin hak-hak

⁴⁰ Nurul Ma'rifah, *Positivisasi Hukum...*, hlm. 248.

⁴¹ Nurul Ma'rifah, *Positivisasi Hukum...*, hlm. 251.

seluruh warga Negara, tidak memandang dari sudut agama atau suku apapun ataupun khususnya memberikan perlindungan bagi perempuan serta anak yang cukup beresiko terhadap tindak diskriminasi. Oleh karena itu, RUU HMPA diharapkan dapat kembali dicermati dari mulai pasal perpasal, agar dapat diketahui dimana letak kekurangan dan kelebihan dari draft tersebut. Sehingga makna dan substansi dari tujuan perancangan sebuah Undang-undang untuk melindungi warga negaranya tidak menjadi kabur.⁴²

C. *Maqāṣid al-syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah secara istilah terdiri dari 2 kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan kata jamak dari kata *maqṣhad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* berarti hukum-hukum Allah yang harus dipedomani oleh manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah nilai-nilai atau tujuan yang terkandung dalam pensyariaan hukum Allah. Ibn Asyur memberikan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai hikmah, rahasia dan tujuan diturunkannya syari'at secara umum tanpa dikhususkan pada bidang tertentu. Sementara Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam seluruh maupun sebagian besar hukum-hukum

⁴² Zeni Lutfiyah, Agus Rianto, M. Rasyid Ridlo Yustisia “ Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Yustisia. Vol. IV No. 1 , hlm. 187.

Allah. Nilai-nilai tersebut merupakan tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh *Syāri'* (pembuat syariat) dalam ketetapan-Nya.⁴³

Maqāsid dalam pembangunan hukum Islam di periode awal tidak diakui sebagai bagian integral pembangunan hukum Islam, seperti halnya *ushul fiqh* dan *qowaidul fiqh* akan tetapi pada abad ke- 21 konsep *Maqāsid al-syarī'ah* menjadi kajian yang menarik banyak ulama dan intelektual.⁴⁴

Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqāsid al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang belumlah mampu dikatakan bisa menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Ia mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tujuan syariat menjadi tiga kelompok yaitu *Darūriyyāt*, *Hajiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.

Kerangka pikir Al-Juwaini pada tahapan berikutnya dikembangkan oleh muridnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan dengan *al munasabat al maslahiyah* dalam *qiyās*. Maslahat baginya adalah memelihara maksud *al-Syari'*

⁴³ Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. XVIII No.1, hlm. 8.

⁴⁴ Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, "Maqasid syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia", Jurnal Arena Hukum Volume. XIII No.2, hlm. 320.

(pembuat hukum). Kemudian ia merinci masalahat itu menjadi lima prinsip pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁵

Bagi Imam syatibi ada tiga metode untuk memahami *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu :

1. Analisis terlebih dahulu lafal *al-Amr* (perintah) dan *al-naḥyi* (larangan) yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis secara cermat sebelum dihubungkan dengan persoalan-persoalan lain yang artinya pengkaji *maqāṣid al-syarī'ah* harus mengembalikan makna lafal *amar* atau *al-naḥyi* secara *hakiki*, bagi Syatibi ,dalam konteks ini pemahaman terhadap tujuan perintah tersebut menjadi tujuan yang dikehendaki oleh syari'i (Allah) demikian halnya dengan larangan.⁴⁶

Urgensi memahami makna lafal *al-Amr* dan *an-al-naḥyi* ini akan memberikan kontribusi yang baik, tujuannya supaya dapat menjaga dan membedakannya dengan maksud yang mengandung tujuan lain. Penekanan syatibi terhadap pemahaman bentuk maksud dari lafal *amr* dan *al-naḥyi* merupakan sikap kehati-hatiannya, supaya dapat melahirkan pemahaman-pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih tepat dan menjadi pertimbangan dalam penetapan dan pengembangan hukum islam. Lafal-lafal *amr* dan *al-naḥyi* lebih banyak berkaitan dengan masalah ibadah oleh sebab itu, Syatibi lebih menekankan pada analisis lafal agar dapat melahirkan pemahaman

⁴⁵ Moh Khasan, “ Kedudukan Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam”, Jurnal Dimas Vol. VIII No. 2 , hlm. 303.

⁴⁶ Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution , *Filsafat....*, hlm. 53.

primer yang benar, adapun pemahaman sekunder tidak menjadi pertimbangan yang menentukan.⁴⁷

2. Analisis *illah amr* dan *al-naḥyi* .urgensi dari *illah amar* dan *al-naḥyi* agar memberikan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* yang benar dan berdasar terhadap hukum yang ada. *Illah amar* dan *al-naḥyi* ada yang tersurat dan ada yang tersirat, jika sudah tertera *illahnya*, wajib mengikutinya dengan mengikuti yang tertulis tersebut sehingga tujuan hukum dalam perintah dan larangan bisa tercapai.

Syatibi menjelaskan keterangan diatas dengan memberikan contoh bahwa persyariatan perkawinan bertujuan antara lain untuk melestarikan keturunan, persyariatan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi dan persyariatan *hudud* untuk memelihara jiwa.

Apabila *illah* hukum tidak dapat diketahui dengan jelas maka kita harus *tawaquf* (menyerahkan permasalahan tersebut kepada syari (Allah) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyariatan hukum.sikap *tawaquf* ini menurut syatibi dilatarbelakangi oleh dua pertimbangan yaitu :

- a) Tidak boleh melakukan *ta'addi* (perluasan cakupan) terhdap apa yang telah ditetapkan dalam nash.upaya perluasan cakupan tanpa mengetahui *illah* hukum,sama artinya dengan menetapkan suatu

⁴⁷ Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution ,*Filsafat...*, hlm. 54.

hukum sama tanpa dalil dan ini dianggap bertentangan dengan Syarī'ah .

- b) Tidak dibenarkannya melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan nash, akan tetapi hal tersebut boleh dengan syarat tujuan hukum dapat diketahui.

Jika dibandingkan analisis lafal *amar* dan *al-naḥyi* dengan analisis *illah amar* dan *al-naḥyi* dapat disimpulkan bahwa perbedaannya terletak pada orientasi permasalahannya. Analisis lafal *amar* dan *al-naḥyi* ditujukan pada nash-nash yang berkaitan dengan masalah ibadah Adapun pendekatan *illah* hukum lebih berhubungan dengan permasalahan-permasalahan muamalah, singkat kata *illah* dalam suatu hukum bagi Syatibi termasuk kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri, jika dihubungkan dengan usaha pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* akan menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan mampu membentuk suatu mekanisme pengembangan hukum yang dinamis. karena *illah* dalam arti kemaslahatan dan kemafsadatan secara umum merupakan *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri.⁴⁸

3. Analisis *as -sukut as-syariyah al-amal ma'aqiyam al-ma-ma'nal al-muqtadalah* (sikap diam *as-syari* dari pensyarikatan sesuatu) formula ketiga ini digunakan syatibi untuk melakukan pemahaman terhadap permasalahan hukum yang tidak disebutkan

⁴⁸ Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution, *Filsafat...*, hlm. 55.

oleh syari'i. Namun permasalahan hukum tersebut memang sangat berdampak positif dalam kehidupan.

Syatibi sendiri membagi *as-sukut-syari'iyah al-amal* kepada dua bentuk yaitu :

- a) *As-sukut* karena tidak ada faktor pendorong atau motif lain untuk menetapkan hukum, namun pada rentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak positif, di antara contohnya tentang masalah-masalah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, seperti pengumpulan mushaf al-Quran, jaminan upah mengupah dalam pertukangan dan sebagainya.
- b) *As-sukut* yang ada faktor pendorong atau motif terhadap persoalan hukum, meskipun terdapat faktor yang mengharuskan syari untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut. Syatibi memberikan contoh *as-sukut* ini tentang sujud syukur dalam mazhab Maliki.⁴⁹

Bila dianalisis dari kedua jenis *as-sukut* yang disebutkan Syatibi dapat ditarik dua kesimpulan, untuk *as-sukut* yang pertama cocok digunakan dalam masalah yang bercorak muamalah. Adapun untuk *as-sukut* yang kedua, cocok digunakan untuk masalah ibadah. Sebab lebih

⁴⁹ Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution, *Filsafat...*, hlm. 56.

tegas dan ketat syaratnya, yaitu tidak boleh ada penambahan dan pengurangan, jika ada maka dikategorikan sebagai bid'ah.⁵⁰

Maqāṣid al-syarī'ah secara substansial mengandung kemaslahatan, kemaslahatan ini dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dibatasi menjadi 5 hal atau disebut juga dengan istilah *Adh-Darūriyyāt Al Khamsah* yaitu :

a. Menjaga agama (حفظ الدين)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan agama adalah menjaga agama setiap pemeluknya agar tidak terjerumus dalam hal hal yang bisa merusak keyakinannya, berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan individu setiap hari.⁵¹ Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama dalam hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain serta benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut kepercayaannya.⁵² Menjaga agama merupakan

⁵⁰ Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution, *Filsafat...*, hlm. 57.

⁵¹ Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Urdun: Darun Nafāis:2001), hlm. 303.

⁵² Ahmad Suganda, Urgensi dan ..., hlm. 7.

sesuatu yang khusus dari kekhususan manusia serta wajib bagi manusia untuk menyelamatkan agamanya dari hal-hal yang merusak agamanya.⁵³ Ibadat bertujuan untuk melindungi Agama contohnya yaitu keimanan dan ucapan kalimat syahadat, shalat, zakat dan haji.⁵⁴

b. Menjaga jiwa (حفظ النفس)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan jiwa atau menjaga jiwa adalah menjaga dan mengantisipasi bahaya yang mengancam jiwa baik individu maupun kelompok pemeluk agama.⁵⁵ Untuk tujuan ini, Islam melarang tindakan pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishāsh* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, bisa berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.⁵⁶

c. Menjaga akal (حفظ العقل)

Yang dimaksud dengan pemeliharaan akal atau menjaga akal adalah mengantisipasi dan menjaga bahaya yang bisa mengancam akal manusia.⁵⁷ Untuk menjaga dan memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum *khamr* dan

⁵³ Muhammad Abu Zahroh, *ushūl fiqh*, (tk : Dar Al Fikr Arabi, tt), hlm. 367.

⁵⁴ Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution, *Filsafat...*, hlm.162.

⁵⁵ Muhammad Ṭāhir bin ‘Āsyur, *Maqāṣid al-Syarī’ah...*, hlm. 303.

⁵⁶ Ahmad Suganda, Urgensi dan ..., hlm. 9.

⁵⁷ Muhammad Ṭāhir bin ‘Āsyur, *Maqāṣid al-Syarī’ah*, hlm.303.

segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukkan.⁵⁸

d. Menjaga Keturunan (*حفظ النسل*)

Pemeliharaan keturunan atau menjaga keturunan bisa diartikan menjaga keberlangsungan regenerasi manusia, dan bisa diartikan sebagai menjaga nasab atau geneologi dari bercampurnya nasab karena pemenuhan kebutuhan biologis dengan cara yang tidak benar.⁵⁹ Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan disyariatkannya perkawinan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilaksanakan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan bahkan Islam tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.⁶⁰

Menjaga keturunan juga merupakan menjaga umat manusia dengan mendidik para pemuda dengan pendidikan yang berkaitan dengan kemanusiaan dengan berbagai cara mendidiknya, oleh karena itu hendaklah bagi setiap anak untuk didik dengan baik oleh kedua orang tuanya.⁶¹

⁵⁸ Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum...*, hlm. 59.

⁵⁹ Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 304.

⁶⁰ Ahmad Suganda, *Urgensi dan ...*, hlm. 11.

⁶¹ Muhammad Abu Zahroh, *ushūl fiqh...*, hlm. 368.

e. Memelihara Harta Benda (*حفظ المال*)

Yang dimaksud menjaga harta adalah pemeliharaan agama terhadap kerusakan dan bahaya lain yang mengancam harta yang dimiliki oleh manusia.⁶² Menjaga harta adalah menjaga dari sesuatu yang dapat merusaknya, seperti menjaga harta dari pencurian dan *ghosab* (mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya meskipun barangnya dikembalikan lagi) dan mengorganisir pentransaksiannya dengan asas keadilan dan keridhoan.⁶³ Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya berhak untuk mengelola dan memanfaatkannya saja. Namun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk hal ini Islam telah mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya Sementara Izzuddin ibn Abd al-Salam menjelaskan masalah tersebut ke dalam “*dar’ al-mafāsīd wa jalbu al-manāfi*”.⁶⁴

⁶² Muhammad Ṭāhir bin ‘Āsyur, *Maqāṣid al-Syarī’ah*..., hlm. 304.

⁶³ Muhammad Abu Zahroh, *ushūl fiqh*..., hlm. 368

⁶⁴ Ahmad Suganda, Urgensi dan ..., hlm. 12.

Al-Syatibi, memandang lima hal prinsip pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Al-Qurandan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-Qawā'idu al-Kulliyāt* dalam menetapkan *al-Kulliyāt al-Khams*. Menurutny dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-Kulliyāt al-Khams* harus termasuk dalil-dalil yang masuk dalam kategori *qath'y*. Oleh karena itu mengetahui tujuan umum syariat merupakan hal yang pokok dalam kerangka melakukan ijtihad apalagi dalam upaya melakukan perubahan penerapan dan pemahaman hukum Islam.

Senada dengan Al Juwaini, Imam Syatibi dalam kitabnya Al Muwafaqat membagi tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* berdasarkan kebutuhan menjadi 3 yaitu :

a. Kebutuhan *Darūriyyāt*

Kebutuhan *Darūriyyāt* adalah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, apabila kebutuhan ini hilang maka kemaslahatan dunia akan sulit ditegakkan bahkan akan terjadi kerusakan, peperangan dan matinya kehidupan di dunia maupun akhirat. Kebutuhan *Darūriyyāt* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁶⁵ Contoh dari kebutuhan *Darūriyyāt* seperti ibadah untuk melindungi agama,

⁶⁵ Ahmad Suganda, " Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat" ,Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Vol. XXX No.1, hlm. 4.

qisās untuk melindungi jiwa, pengharaman meminum *khamr* untuk melindungi akal, pengharaman zina untuk melindungi keturunan.⁶⁶

b. Kebutuhan *Hajiyyāt*

Kebutuhan *Hajiyyāt* adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk mempermudah dan mengangkat suatu hal dari kesulitan namun apabila kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak akan mengancam keselamatannya (kebutuhan sekunder). Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu, Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam kelapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan *mengqashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *Hajiyyāt* ini.⁶⁷

c. Kebutuhan *taḥsīniyyāt*

Kebutuhan *taḥsīniyyāt* ialah mengambil segala sesuatu yang sepatutnya sudah menjadi kebaikan dan biasa terjadi dalam masyarakat. Maka termasuk ke dalamnya adalah menjauhi sifat foya-foya dan sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan,

⁶⁶ Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum...*, hlm. 162.

⁶⁷ Ahmad Suganda, Urgensi dan ..., hlm. 5.

adab makan dan lainnya merupakan akhlaq yang terpuji. Dengan demikian, masalah *taḥsīniyyāt* kembali kepada masalah *daruriyah* karena ia adalah asal (pokok). Sehingga bersuci, menutup aurat, memakai perhiasan itu didasarkan juga pada masalah pokok yaitu *Darūriyyāt* yakni *ḥifẓ al-dīn*. Kebutuhan *taḥsīni* adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat menghindari hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah *muamalah* dan *uqubah*. Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *taḥsīniyyāt*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan⁶⁸

Segala macam kasus hukum yang muncul baik secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadits maupun yang dihasilkan oleh ijtihad harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara nyata dijelaskan dalam kedua sumber hukum fiqh yang utama, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada.

⁶⁸ Mahmud Dongoran, " Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu kajian Historis Hukum Islam)", Jurnal *Yurisprudencia* Vol I, hlm. 89.

Jika kemaslahatan ternyata tidak dijelaskan secara ekplisit oleh kedua sumber utama fikih tersebut maka peranan mujtahid, fukaha untuk menggali dan menemukan kemaslahatan tersebut sangat dibutuhkan. Penemuan maslahat yang digali oleh mujtahid tadi akan diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang dijelaskan dalam nash.

2. Peranan dan urgensi *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap metodologi penetapan hukum islam

Al-Quran adalah sumber ajaran Islam pertama dan merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Wahyu tersebut diturunkan secara berangsur-angsur, dimulai di Mekkah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah, Nabi menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat dan menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang terjadi.

Kompetensi untuk menyelesaikan permasalahan dan menetapkan suatu hukum, pada dasarnya adalah hak Allah swt melalui Al-Quran. Hanya saja, penjelasan Al-Quran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat umum dan mutlak. Untuk itu, tugas nabi adalah menjelaskan, mengkhususkan dan membatasinya. Oleh karena itu, Ulama Usul Fiqh sepakat bahwa Al-Quran itu merupakan sumber pertama hukum Islam, sehingga seorang mujtahid tidak boleh menjadikan dalil lain sebagai hujah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Quran.

Berbagai kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW memerlukan kepastian hukum dengan segera dan untuk menjawab tantangan ini, ulama dari generasi sahabat merintis usaha penelitian terhadap prinsip hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Usaha penelitian tersebut dikenal dengan ijtihad. Masing-masing ulama melakukan istinbat (penggalan) hukum sendiri, maka lahirlah beberapa metode istinbat hukum, seperti: *qiyās*, *istihsān*, *istislah*, *istishāb*, *‘urf* dan lain-lain.

Metode-metode tersebut menjadi obyek kajian dalam Ilmu Usul Fiqh. Penerapan beberapa metode tersebut dalam praktiknya mempertimbangkan atau didasarkan atas *maqāṣid syari’ah* (tujuan penetapan hukum).⁶⁹

Maqāṣid al-syarī’ah menjadi sumber utama dan dasar untuk menghubungkan Islam dengan masalah-masalah global, seperti persoalan sosial, politik, ekonomi, dan ekologi. Selain itu *maqāṣid al-syarī’ah* juga menjadi sarana untuk menghubungkan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat modern seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

Metodologi *Maqāṣid* dianggap lebih menjanjikan dan cocok menawarkan pendekatan yang lebih baik untuk menemukan tanggapan syarī’ah yang valid terhadap masalah-masalah dan tuntutan peradaban

⁶⁹ Muhammad Akmal, "Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah", Assabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol.IV No.1, hlm. 20.

modern, seperti akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik, demokrasi dan HAM.⁷⁰

Dalam kontes reformasi hukum Islam, pendekatan *maqāṣid* memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara sarana dan tujuan dalam ketentuan-ketentuan dalam Nash (Al-Quran dan sunnah). Perbedaan antara sarana dan tujuan juga dapat membuka peluang bagi penemuan hukum baru dalam hukum Islam

Disamping itu, pendekatan Maqāṣid juga menganjurkan untuk memilah antara ketentuan yang bersifat universal dan particular. Dalam konteks ini Jaser auda ahli *Maqāṣid al-syari'ah* kontemporer mendukung argumentasi Ibn Asyur. Asyur memilah mana yang merupakan hukum Islam yang berlaku pada setiap waktu dan tempat (universal) dan mana yang merupakan hukum Islam yang terpengaruh oleh budaya lokal (Arab). Pemahaman ini dapat menghilangkan banyak kebingungan yang sering dihadapi ulama Fiqih dalam mengungkapkan sebab dibalik larangan dalam hukum Islam seperti larangan perempuan untuk menyambung rambut, memisahkan antara gigi depan atau menggambar tato.⁷¹

Ada beberapa dasar atau alasan yang dikemukakan Ulama Usul al-Fiqh dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia.⁷² Di antaranya, dalam Q.S. an-Nisa ayat ayat 165 :

⁷⁰ Ilham Tohari Moh dan Anas Kholish, *Maqasid syariah ...*, hlm. 320.

⁷¹ Ilham Tohari Moh dan Anas Kholish, *Maqasid syariah ...*, hlm. 322.

⁷² Muhammad Akmal, *Kehujahan Maqasid ...*, hlm. 22.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Mereka Kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁷³

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt. dalam menentukan hukum-hukum-Nya, senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka ia akan rugi. Inilah makna yang terkandung dari diutusnya para rasul bagi umat manusia.⁷⁴ Demikian pula dalam QS. Al Anbiya 21: 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁷⁵

Kata ‘rahmat’ dari segi lugawinya (menurut bahasa), pada ayat tersebut berarti ‘memberi kasih sayang’. Menurut al-Syatibi dapat dikembangkan dalam artian bahwa pengutusan rasul membawa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun akhirat.⁷⁶

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī’ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terdapat secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat

⁷³ <https://tafsirweb.com/1697-quran-surat-an-nisa-ayat-165.html> diakses pada 7 Juli 2021 pukul 15.00 WIB.

⁷⁴ Muhammad Akmal, *Kehujahan Maqasid ...*, hlm. 22.

⁷⁵ <https://tafsirweb.com/5619-quran-surat-al-anbiya-ayat-107.html> diakses pada 7 Juli 2021 pukul 19.20 WIB.

⁷⁶ Muhammad Akmal, *Kehujahan Maqasid ...*, hlm. 22.

dianalisis melalui yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari ajaran Islam yang hanif. Menurut Izzuddin, barang siapa yang mau menelusuri maksud-maksud syara' dalam menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan, maka ia akan memperoleh keyakinan atau pengetahuan tentang kemaslahatan dan kemudharatan, meskipun tidak terdapat ijma' nash, dan qiyās, karena pemahaman terhadap syara' mengharuskan demikian.⁷⁷

Dalam agenda reformasi hukum keluarga Islam, isu-isu hak asasi manusia menjadi tema yang paling mengemuka. Alasannya, hukum keluarga Islam dianggap bersikap diskriminatif terhadap perempuan jelas tidak mendukung penguatan hak asasi manusia. Dalam konteks ini *maqāsid* berperan untuk mendialogkan antar hukum Islam dengan nilai-nilai dan konsep penting yang berkembang dalam dunia modern, seperti rasionalitas, utility, keadilan, morality dan juga HAM. Usaha untuk merespon tantangan global tersebut dilakukan ulama kontemporer dengan memperluas jangkauan dimensi *maqāsid*. Perluasan *maqāsid* tersebut selanjutnya terumuskan kedalam konsep yang disebut *maqāsid* universal.

Misalnya, Rasyid Ridha, memasukan isu reformasi, kebebasan, dan hak-hak perempuan kedalam terori *maqāsidnya*. Ibn Asyur meletakkan isu *al-hurriyah* (kebebasan yang berbasiskan *al-musāwah* (egalitarianisme),

⁷⁷ Lina Nur Anisa, " Urgensi Maqashid Syari'ah Dalam Pengembangan Hukum Islam", Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Vol XII No.1 , hlm. 5.

al-fitrah (kesucian), *samāhah* (toleransi), *al-haq* (kebenaran dan keadilan) sebagai bagian aplikasi dari *maqāṣid*.⁷⁸

Keberhasilan istinbat hukum dari Al-Quran dan Sunah sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang tujuan syarī'ah itu sendiri. Dalam hal ini, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menjadi faktor yang cukup menentukan dalam melahirkan produk hukum yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia. Namun di sisi lain, dengan pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*, ulama dapat memberikan dimensi filosofis terhadap produk hukum yang akan muncul sebagai suatu upaya dari ijtihad hukum.⁷⁹



⁷⁸ Ilham Tohari Moh dan Anas Kholish, *Maqasid syariah ...*, hlm. 326.

⁷⁹ Muhammad Akmal, *Kehujahan Maqasid ...*, hlm 21.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan untuk mengumpulkan data dan informasi, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian.⁸⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis tentukan adalah pendekatan Normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan. Kemudian dideskripsikan data-data doktriner tersebut untuk kemudian dilakukan analisis.⁸¹

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data kepustakaan yang terkait, yang kemudian data-data tersebut dibagi dalam kategori:

⁸⁰ √ Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, dan Cara Menulisnya | PenelitianIlmiah.Com diakses pada Sabtu 10 Juli 2021 Pukul 15.30 WIB.

⁸¹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram : Unram Press, 2020), hlm.45.

1. Sumber data primer

Yaitu sumber yang memberikan data langsung yang dijadikan sebagai bahan kajian pokok dalam penelitian. Oleh karena itu yang dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Muwāfaqāt fī Uṣhulī syarī'ah* karya Imam Syatibi , *Maqāṣid al-Syarī* karya Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyur , Kitab *ūshūl fiqh* karya Imam Muhammad Abū Zahroh, dan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.⁸² Seperti buku yang berkaitan dengan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pasal 142 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama tentang kewajiban WNA pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur dengan WNI yaitu diantaranya, “*Nalar hukum Keluarga Islam di Indonesia*” karya Ahmad Rajafi, “*Filsafat Hukum Islam dan Maqāṣid al-syarī'ah* karya Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution serta “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*“ karya Amir Syarifudin dan referensi lain seperti jurnal, berita, dan sebagainya yang berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan perkawinan campuran.

⁸² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

D. Analisis data

Data-data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis hingga mudah dipahami dan disimpulkan.⁸³ Dalam hal ini peneliti menganalisis terhadap pasal 142 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama tentang kewajiban WNA pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur dengan WNI melalui cara berfikir *Deduktif* yaitu menganalisis data dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan kepada yang bersifat khusus, diambil dari hasil analisis terhadap pasal 142 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama tentang kewajiban WNA pria membayar jaminan 500 juta sebagai syarat perkawinan campur dengan WNI.

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data, maka peneliti Menyusun Langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang berarti dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

⁸³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian*, hlm.70.

2. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data dibuat secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan yang mengarah pada terbentuknya kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.⁸⁴

⁸⁴ <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> diakses pada 11 Juli 2021 Pukul 12.36 WIB.

BAB IV

ANALISIS DATA TERHADAP KEWAJIBAN JAMINAN 500 JUTA BAGI WNA PRIA SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN CAMPURAN

A. Analisis Kewajiban Jaminan 500 Juta Bagi WNA Pria Sebagai Syarat Perkawinan Campuran Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA)

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Pasal 142 ayat 3 terkait syarat perkawinan campur disebutkan bahwa :

“ Calon suami yang berkewarganegaraan asing telah membayar uang jaminan kepada calon isteri melalui bank syarī’ah di Indonesia sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.

Aturan tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal penjelasan RUU HMPA dimaksudkan untuk melindungi hak-hak isteri dan anak-anak, apabila suami menelantarkan, tidak memberi nafkah, meninggalkan Indonesia secara diam-diam, murtad, menceraikan dan lain-lain yang merugikan kepentingan isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Uang jaminan tersebut menjadi hak isteri berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan eksekusi isteri. Apabila kehidupan perkawinan berjalan secara wajar dan baik selama 10 tahun maka uang jaminan tersebut dapat diminta oleh kedua belah pihak sebagai harta bersama.

Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan era globalisasi dan pesatnya arus informasi dari luar ke dalam, keadaan inilah yang merupakan

salah satu faktor penyebab banyaknya orang Indonesia melaksanakan perkawinan campur dengan orang asing bahkan tercatat pada tahun 2015 menurut Juliani W. Luthan selaku Ketua Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran (PerCa) Indonesia dalam acara Lingkar Diskusi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus, Kamis, 15 Oktober 2015 ada lebih dari 3 juta warga negara Indonesia (WNI) yang melaksanakan perkawinan campur dengan warga negara asing (WNA) meminta agar pemerintah mempermudah keluarganya menjadi WNI.⁸⁵

Sementara data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada sekitar 2,9 juta warga negara kita yang tinggal di luar negeri.⁸⁶ Sedangkan data dari Imigrasi mencatat di 2018 ada sebanyak 21 juta WNA masuk wilayah Indonesia melalui 69 tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dan Sampai dengan September 2019, pihak Imigrasi juga telah menampung 13.863 orang pengungsi yang berasal dari 40 negara.⁸⁷ Data dari kementerian luar negeri dan imigrasi tersebut menurut penulis juga merupakan faktor yang memperluas dan mendorong tren perkawinan campuran akan semakin meningkat karena meningkatnya interaksi antar warga bangsa juga mempengaruhi meningkatnya hubungan pertemanan yang tak menutup peluang terjadinya perkawinan campuran tersebut.

⁸⁵ <https://nasional.tempo.co/read/709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni/full&view=ok> diakses pada Kamis 19 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

⁸⁶ <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/1175> diakses pada Kamis 19 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

⁸⁷ <https://www.jpnn.com/news/mahfud-jumlah-wna-yang-masuk-ke-indonesia-lebih-tinggi-dari-jumlah-wni-keluar-indonesia> diakses pada Kamis 19 Agustus 2021 pukul 16.05 WIB.

Sebagai makhluk sosial yang mempunyai naluri hidup bersama pasangan, maka perkawinan adalah sebuah fitrah manusia sehingga sebuah perkawinan tidak hanya diinginkan oleh orang Indonesia saja tetapi semua manusia termasuk Pria asing yang ingin melaksanakan perkawinan campuran dengan WNI oleh karenanya jika aturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak istri dan anak apabila suami menelantarkan atau bertindak segala hal yang dapat mengurangi hak-hak istri dan anak, maka sudah sepatutnya jika ketentuan terkait jaminan 500 juta tersebut juga diwajibkan kepada semua calon suami yang akan melaksanakan perkawinan baik WNI maupun WNA di Indonesia karena setiap calon suami tersebut sama-sama berpotensi merugikan ataupun mengurangi hak-hak istri dan anak dalam menjalankan rumah tangga bersama, hal itu tercermin dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 yang menyebutkan jenis kekerasan kekerasan terhadap istri (KTI) menduduki peringkat pertama dengan 3.221 kasus selain itu kekerasan terhadap anak perempuan ada sebanyak 954 kasus.⁸⁸

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tren angka perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama sejak masa krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Pada saat itu, angka putusan cerai gugat jumlahnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan cerai talak. Faktor alasan pihak istri mengajukan gugatan cerai lantaran banyak mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK,

⁸⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020/full&view=ok> diakses pada Kamis 19 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB.

Venny Octarini Siregar, mengakui pengajuan bahwa gugatan cerai seringkali dilakukan oleh pihak istri. Salah satu sebabnya, perempuan dan anak kerap kali menjadi korban dari kekerasan dalam rumah.

Fenomena yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998 kembali terjadi pada masa pandemi covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dilansir oleh suara.com, pada bulan Juni hingga Juli 2020, diketahui bahwa jumlah perceraian meningkat, di mana 80 persen kasus gugatan cerai yang masuk ke pengadilan agama diajukan oleh pihak istri.⁸⁹

Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang di dalam hubungan. Fauziah, et al. (2020) dalam analisisnya memaparkan bahwa selama pandemi COVID-19 angka perceraian di Indonesia akibat kesulitan ekonomi meningkat sebesar 5 persen. Konflik ini banyak dialami oleh kaum perempuan disebabkan karena bertambahnya beban perempuan selama pandemi, ketidakstabilan emosional perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁹⁰

Dian Kartikasari, Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 2009-2020 menyatakan masa isolasi mandiri berpengaruh dalam menciptakan adanya konflik di dalam rumah tangga (Leonardus, 2020). Hal ini terjadi karena banyaknya perempuan yang terpaksa melakukan isolasi atau “terisolasi” di rumah dengan pelaku tindak kekerasan (Radhitya, Nurwati, & Irfan, 2020). Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh

⁸⁹ Aris Tristanto, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol.VI No. 3, hlm. 293.

⁹⁰ Aris Tristanto, *Perceraian Di Masa...*, hlm. 297.

Sakroni (2020), secara umum perceraian pada masa pandemi COVID-19 disebabkan karena berbagai hal seperti: 1) permasalahan ekonomi, 2) kekerasan dalam rumah tangga, 3) usia dalam membina rumah tangga.⁹¹

Oleh karenanya menurut penulis ketentuan tersebut adalah ketentuan yang memberatkan bahkan terkesan membedakan dan diskriminasi terhadap WNA pria yang akan melakukan perkawinan campur dengan WNI, padahal dalam ajaran agama hal itu dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip Islam yang Rakhmatan lil alamin sebagaimana tertera dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁹²

Selain itu Islam juga merupakan agama yang mudah dan tidak memberatkan bagi pemeluknya sebagaimana tertera dalam sebuah hadis yang berbunyi :

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ،
وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ،

Sesungguhnya agama itu mudah, Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira! Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahat dan di awal malam, ”(HR. al-Bukhari 39 dan Muslim 2816).⁹³

⁹¹ Aris Tristanto, Perceraian Di Masa..., hlm. 297.

⁹² <https://tafsirweb.com/5619-quran-surat-al-anbiya-ayat-107.html> diakses pada Rabu 28 Juni 2021 Pukul 20.00 WIB.

⁹³ <https://islam.nu.or.id/post/read/113464/islam-itu-agama-yang-mudah--mana-dalilnya> diakses pada Rabu 28 Juni 2021 Pukul 21.00 WIB.

B. Analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* Terhadap kewajiban Jaminan 500 Juta Bagi WNA Pria Sebagai Syarat Perkawinan Campuran Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA)

Substansi utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut jika ditinjau dari sisi taklif Tuhan berwujud kepada dua bentuk yaitu *hakiki* dan *majazi*. Dalam bentuk *hakiki*, kemaslahatan tersebut memberi makna kepada kemanfaatan secara langsung dalam arti kausalitas, Adapun dalam *majazi*, adalah bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.

Dalam bacaan Imam Syatibi yang termaktub di dalam kitab *Al-Muwāfaqāt fī Uṣhuli syarī'ah*, bahwa kemaslahatan sendiri (Tujuan Tuhan) mengandung empat aspek yaitu :

- a. Tujuan awal dari syariat yang mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Jika dianalisis, Imam Syatibi membagi keempat aspek tersebut untuk menjelaskan *maqāṣid al-syarī'ah* lebih terperinci. aspek pertama berkaitan dengan kandungan dan hakikat *maqāṣid al-syarī'ah*. aspek yang kedua berkaitan dengan bahasa yang terdapat didalam syariat sehingga bisa dipahami dan tercapai kemaslahatan yang terkandung didalamnya. aspek ketiga berkaitan dengan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat

dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek ke empat berkaitan dengan kebutuhan manusia sebagai mukalaf yang berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.⁹⁴

Sebelum menganalisis lebih jauh terkait tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* pada perkawinan campuran dalam pasal 142 RUU HMPA, penulis akan menjelaskan kembali terkait tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* berdasarkan kebutuhannya menurut imam syatibi yaitu :

1. Kebutuhan *Darūriyyāt*

Kebutuhan *Darūriyyāt* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

2. Kebutuhan *Hajiyyāt*

Kebutuhan *Hajiyyāt* adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk mempermudah dan mengangkat suatu hal dari kesulitan namun apabila kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak akan mengancam keselamatannya (kebutuhan sekunder), namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu, adanya hukum *rukhsah* (keringanan) adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam kelapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam

⁹⁴ Muhammad Syukri Albani dan Rakhmat Hidayat Nasution , *Filsafat....*, hlm.49.

menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan *mengqashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *Hajiyyāt* ini.

3. Kebutuhan *Tahsīniyyāt*

Kebutuhan *tahsīniyyāt* ialah mengambil segala sesuatu yang sepatutnya sudah menjadi kebaikan dan biasa terjadi dalam masyarakat. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsīniyyāt*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan⁹⁵

Maqāsid al-syarī'ah secara substansial mengandung kemashlahatan, kemaslahatan ini dalam *maqāsid al-syarī'ah* dibatasi menjadi 5 hal yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Sedangkan dalam konteks Perkawinan campuran pasal 142 RUU HMPA menurut penulis dapat ditinjau dengan 3 aspek *maqāsid al-syarī'ah* sebagai berikut:

1. Menjaga agama (*حفظ الدين*)

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak

⁹⁵ Mahmud Dongoran, " Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu kajian Historis Hukum Islam)", Jurnal Yurisprudencia, hlm. 89.

perintah-perintah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan⁹⁶, diantaranya dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁹⁷

Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama jika dipandang dari segi disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina serta tindak asusila yang diharamkan.⁹⁸ Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-dīn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.⁹⁹ Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yaitu:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lain (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman.

⁹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*....., hlm. 43.

⁹⁷ <https://tafsirweb.com/6160-quran-surat-an-nur-ayat-32.html> diakses pada Selasa 17 Agustus 2021 Pukul 23.00 WIB.

⁹⁸ Roisul Umam Hamzah, “ *Perkawinan Lansia Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al - Shari'ah*”, *Jurnal Al-Hukama* Vol. VIII, No. 2, hlm. 487.

⁹⁹ Roisul Umam Hamzah, “ *Perkawinan Lansia*....., hlm. 487.

Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah No. 625)¹⁰⁰

Dalam konteks RUU HMPA pasal 142 terkait kewajiban bagi WNA pria yang akan melaksanakan kawin campur dengan WNI untuk membayar jaminan 500 juta menurut maksud dari perancang undang-undang merupakan upaya untuk melindungi hak-hak isteri dan anak-anak, apabila suami menelantarkan, tidak memberi nafkah, meninggalkan Indonesia secara diam-diam, murtad, menceraikan dan lain-lain yang merugikan kepentingan isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sedangkan bagi penulis ketentuan tersebut merupakan bentuk atau upaya menghalangi dan membatasi perkawinan yang terlalu memberatkan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan campur di Indonesia hal itu tercermin dari pendapat yang dikemukakan oleh Rina Soetarwo Zoet yang juga sekretaris jenderal keluarga perkawinan campuran melati yang beranggapan bahwa tidak semua lelaki asing berkantong tebal dan rancangan undang-undang tersebut benar-benar membuat mereka yang sedang berpacaran dengan pria asing merasa cemas. Selain itu Estu Rakhmi Fanani selaku direktur LBH Apik juga beranggapan bahwa kewajiban tersebut mengasumsikan bahwa semua lelaki asing pasti kaya raya, padahal kenyataannya tidak. perkawinan campuran juga banyak terjadi antar

¹⁰⁰ <https://rumaysho.com/1709-inginku-sempurnakan-separuh-agamaku.html> diakses pada Minggu 25 Juni 2021 Pukul 20.35 WIB.

buruh migran atau WNI yang berbatasan dengan negara tetangga seperti di wilayah Kalimantan barat.¹⁰¹

Perkawinan itu bukan hanya sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rosul, oleh karenanya untuk menjaga tujuan mulia yang hendak dicapai dalam perkawinan maka hukum perkawinan dilihat dari segi keadaan dan kemampuan orang juga akan berbeda-beda, secara rinci hukum perkawinan ditinjau dari kemampuan seseorang untuk melakukan perkawinan yaitu:

a. Wajib

Wajib apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial, apabila tidak segera melaksanakan perkawinan dikhawatirkan berbuat zina.

b. Sunnah

Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan melaksanakan perkawinan tetapi masih dapat menahan diri.

c. Makruh

Bagi orang yang lemah syahwat serta tidak mampu menafkahi istrinya.

d. Mubah

¹⁰¹ <https://koran.tempo.co/amp/berita-utama/197422/married-berat-di-deposit> diakses pada minggu 25 juni 2021 pukul 21.00 WIB.

Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsuya dari zina dan dia belum berniat untuk segera melaksanakan perkawinan dan mempunyai anak.

e.Haram

Haram hukumnya apabila melaksanakan perkawinan akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.¹⁰²

Dalam konteks RUU HMPA pasal 142, Penulis lebih sepakat orang yang akan melaksanakan perkawinan campuran jika dari segi kemampuan dan keadaan sudah masuk kategori wajib dan sunnah seperti di atas, maka sudah sebaiknya negara justru lebih memfasilitasi dilaksanakannya perkawinan campuran tersebut, memang benar maksud dari RUU HMPA tersebut untuk melindungi hak-hak anak dan istri jika dalam perkawinan nanti pria asing tersebut tidak bertanggung jawab akan tetapi melindungi agama sebagaimana dikemukakan oleh ibn Āsyur bahwa menjaga agama adalah juga menjaga setiap pemeluknya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat merusak keyakinannya berkaitan dengan aktivitas individu setiap harinya dari perbuatan tercela seperti zina melalui perkawinan menurut penulis harus lebih diutamakan.¹⁰³

¹⁰² Aisyah Ayu Musyafa, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol.IhI No.2, hlm. 119.

¹⁰³ Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah...*, hlm.303.

2. Menjaga keturunan (حفظ النسل)

Dalam rangka menjaga keturunan Islam mensyariatkan perkawinan sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dalam memelihara kemurnian nasab atau keturunan. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, oleh karenanya hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai macam turunannya seperti hak-hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, dan bahkan konsep ke-mahram-an atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah perkawinan, dalam hukum Islam juga diharamkan untuk mendekati zina, karena zina menyebabkan tidak terlindunginya nasab secara sah.¹⁰⁴ Adapun terkait larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Dalam rangka memelihara nasab ini maka disyariatkanlah perkawinan sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara Kemurnian nasab. Adapun tujuan mendasar dari sebuah perkawinan adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta

¹⁰⁴ M Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto “ Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah “, *Jurnal Izhama*, Vol. VIII No. 1, hlm. 40.

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁶

Sedangkan dalam konteks RUU HMPA pasal 142 penulis beranggapan bahwa aturan ini dapat berpotensi menimbulkan maraknya perzinahan di kalangan WNA dan WNI yang tengah menjalin asmara hal ini terjadi dikarenakan lebih banyak pasangan yang memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang perkawinan sebagai sarana yang sah dalam agama untuk melanjutkan keturunan karena kemampuan ekonomi yang terbatas yang mengakibatkan pasangan tersebut tidak mampu untuk memenuhi persyaratan dalam aturan tersebut, mereka lebih nyaman hidup bersama tanpa ikatan yang sah baik secara agama dan negara, oleh karenanya aturan ini menurut penulis jika ditinjau dari upaya menjaga nasab atau geneologi sebagaimana dikemukakan ibn asyur tidaklah akan tercapai karena upaya menjaga keturunan melalui larangan zina dan disyariatkannya perkawinan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis yang sah untuk menjaga kemurnian nasab berpotensi tidak dilakukan oleh WNA dan WNI yang tengah menjalin asmara tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁶ <https://tafsirweb.com/1555-quran-surat-an-nisa-ayat-23.html> diakses pada Jumat 30 Juli 2021 pukul 15.00 WIB.

¹⁰⁷ Muhammad Ṭāhir bin ‘Āsyur, *Maqāṣid al-Syarī’ah...*, hlm.304.

3. Menjaga Harta (حفظ المال)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapatkan rezeki, memperbolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non materi. Oleh sebab itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut.¹⁰⁸

RUU HMPA pasal 142 dimaksudkan untuk melindungi hak-hak isteri dan anak-anak, apabila suami menelantarkan, tidak memberi nafkah, meninggalkan Indonesia secara diam-diam, murtad, menceraikan dan lain-lain yang merugikan kepentingan isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Menurut penulis maksud dari ketentuan tersebut adalah maksud yang baik terutama untuk melindungi terjaminnya hak-hak dan nafkah sang istri serta anak-anaknya akan tetapi dengan adanya syarat ataupun jaminan 500 juta bagi WNA pria maka menjadi hal yang memberatkan mengingat angka tersebut adalah angka yang terbilang fantastis.

¹⁰⁸ Naerul Edwin Kiky, “ *Konsep harta dalam tinjauan maqashid Syariah* “, Journal of Islamic Economics Lariba Vol. III, No.2, hlm.65.

Apabila merujuk data dari Bank dunia yang menyebutkan bahwa Negara yang berpenghasilan perkapita diatas 11.900 dollar AS atau dalam konversi Rupiah sekitar 170 juta pertahun adalah negara yang disebut sebagai negara maju maka warga negara di negara tersebut butuh waktu hampir 5 tahun sehingga bisa dikatakan bahwa syarat tersebut merupakan syarat yang berat terutama untuk warga negara di negara berkembang dan miskin yang berpenghasilan lebih rendah dan karena uang 500 juta yang dipersyaratkan tersebut merupakan uang yang tergolong besar maka dalam pemenuhannya juga berpotensi dilakukan dengan cara yang tidak benar dan halal oleh WNA Pria tersebut. Oleh karenanya penulis berpendapat jika ketentuan jaminan 500 juta tersebut merupakan ketentuan yang berlebihan dan cenderung memboroskan uang karena uang tersebut baru bisa diambil selama perkawinan telah mencapai usia 10 tahun dengan putusan pengadilan, justru menurut penulis jaminan 500 juta tersebut lebih baik digunakan untuk membayar mahar pada istri atau memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga serta untuk modal usaha pasangan sehingga lebih bermanfaat terhadap kesejahteraan keluarga pasangan perkawinan campuran tersebut.

Sementara jika dipandang dari tingkatan kebutuhan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* maka kewajiban membayar jaminan 500 juta bagi WNA pria yang akan melakukan perkawinan campuran dengan WNI termasuk kedalam kebutuhan *Hajiyyāt* yaitu kebutuhan yang tidak

mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi karena ketentuan tersebut bermaksud baik yaitu melindungi istri dan anak jika saat perkawinan berlangsung suami atau WNA pria tersebut lari dari tanggung jawab untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada keluarga, namun menghindarkan diri dari penggunaan uang yang tak bisa dimaksimalkan secara maksimal dalam upaya memelihara harta tentu harus lebih diutamakan demi menjaga kondisi keuangan keluarga yang stabil dan terwujudnya keluarga yang sejahtera daripada kewajiban jaminan 500 juta terhadap WNA pria yang akan melaksanakan perkawinan campuran dengan WNI apalagi kemampuan ekonomi WNA tentu juga berbeda sehingga ketentuan tersebut tidak bisa dipukul rata.

Dalam penetapan hukum syariat berdasarkan tinjauan *maqāsid al-syarī'ah*, kebutuhan *Darūriyyāt* harus lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan lainnya, dalam konteks RUU HMPA yang mewajibkan pembayaran 500 juta sebagai syarat perkawinan campur yang pembentukannya didasarkan atas pertimbangan bahwa ketentuan dalam RUU tersebut dapat mengantisipasi terjadinya calon pengantin perempuan ditelantarkan oleh calon suaminya kelak, maka menurut penulis pertimbangan ini merupakan langkah antisipasi yang bersifat *wahmiyah* atau praduga, dan bukan merupakan bentuk masalah yang bersifat *haqiqah* atau yang nyata harus diwujudkan, sehingga menurut

penulis pertimbangan hukum yang menjadi pijakan RUU seperti ini jika ditinjau dari tingkat kebutuhan *maqāṣid* maka termasuk dalam kategori kebutuhan sekunder atau *Hajiyyāt* sedangkan mempermudah dua orang laki dan perempuan yang sudah layak untuk melaksanakan perkawinan dan siap untuk melaksanakan perkawinan demi menghindari perzinahan maka masuk kebutuhan primer atau *Darūriyyāt* yang harus didukung oleh negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas ,maka dapat penulis tarik kesimpulan yaitu :

1. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Kewajiban jaminan 500 juta bagi WNA pria sebagai syarat perkawinan campuran pada RUU HMPA pasal 142 menurut penulis dapat ditinjau dari 3 aspek *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga harta. menurut penulis pertimbangan hukum yang menjadi pijakan RUU seperti ini jika ditinjau dari tingkat kebutuhan *maqāṣid* maka termasuk dalam kategori kebutuhan sekunder atau *Hajiyāt* sedangkan mempermudah dua orang laki dan perempuan yang sudah layak untuk melaksanakan perkawinan dan siap untuk melaksanakan perkawinan demi menghindari perzinahan maka masuk kebutuhan primer atau *Darūriyyāt* yang harus didukung oleh negara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis simpulkan diatas , maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Untuk menjamin terlindunginya hak istri dan anak maka lebih baik perancang RUU HMPA memasukan ketentuan perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Putusan MK No 69/PUU-XII/2015 ke dalam RUU HMPA karena

aturan tersebut menurut penulis lebih menjamin hak-hak istri dan anak serta aturan tersebut lebih bersifat menguntungkan kedua belah pihak karena dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama daripada aturan terkait kewajiban 500 juta WNA pria tersebut.

2. Karena aturan terkait perjanjian perkawinan tersebut implementasinya masih rendah maka hendaknya perancang undang-undang lebih mensosialisasikan aturan tersebut secara lebih optimal kepada masyarakat jika nantinya aturan tersebut dimasukkan ke dalam RUU HMPA.



DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Muhammad. " Kehujahan Maqāṣid Al-Syari'ah", *Assabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. IV, No. 1, 2018. <https://journal-uim-makasar.ac.id>.
- Alam, Syariful. “ Kontroversi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama RUU HMPA (Studi pandangan para Kiai di Ponorogo tetntang saksi pidana perkawinan yang tidak dicatatkan)”. *Tesis*. Malang : UIN Malik Ibrahim,2011 .
- Albani, Muhammad Syukri dan Rakhmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqāṣid al-syari'ah* . Medan : Prenada Media Group, 2020.
- Aminah, “Maqāṣid asy-syarī‘ah pengertian dan penerapan dalam ekonomi islam “, *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.III, No. 1, 2017. <https://jurnal-padangsidempuan.ac.id>.
- Anisa, Lina Nur. " Urgensi Maqāṣid al-syarī'ah Dalam Pengembangan Hukum Islam”. *Al-Mabsut Jurnal studi Islam dan Sosial*, Vol. XII, No. 1, 2018. <https://ejournal.iaingawi.ac.id>
- Aris Tristanto, Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. VI, No. 3, 2020.
- Dongoran, Mahmud. " Konsep Maqāṣid Al-syarī'ah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu kajian Historis Hukum Islam)". *Jurnal Yurisprudentia*, Vol.I, No.2, 2015. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.
- Fakhria, Sheila. “Hak Perempuan Dan Hukum Keluarga Islam : Eksplorasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI” , *Jurnal Legitima* : Vol. II, No.2, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id>.
- Fitri, Al. “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. <https://www.pta-bandung.go.id>.
- Hamzah, Roisul Umam. “ *Perkawinan Lansia Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al - Shari'ah*”, *Jurnal Al-Hukama* Vol. VIII, No. 2, 2018. <http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id>.
- Hermawati, Nety. “Respon Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia”. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. XI, No.1, 2015. <https://journal.iaingorontalo.ac.id>.

- <https://hot.liputan6.com/read/4121307/6-wanita-indonesia-ini-dinikahi-pria-bule-kisahnyaromantis-banget> diakses pada Selasa 11 Februari 2021
- <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/1175> diakses pada Kamis 19 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.
- <https://islam.nu.or.id/post/read/113464/islam-itu-agama-yang-mudah--manadalilnya> diakses pada Rabu 28 Juni 2021 Pukul 21.00 WIB.
- <https://koran.tempo.co/amp/berita-utama/197422/married-berat-di-deposit> diakses pada minggu 25 juni 2021 pukul 21.00 WIB.
- <https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020/full&view=ok> diakses pada Kamis 19 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB.
- <https://nasional.tempo.co/read/709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni/full&view=ok> diakses pada Kamis 19 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.
- <https://rumaysho.com/-inginku-sempurnakan-separuh-agamaku.html> diakses pada Minggu 25 Juni 2021 Pukul 20.35 WIB.
- <https://tafsirweb.com/1697-quran-surat-an-nisa-ayat-165.html> diakses pada 7 Juli 2021 pukul 15.00 WIB.
- <https://tafsirweb.com/5619-quran-surat-al-anbiya-ayat-107.html> diakses pada 7 Juli 2021 pukul 19.20 WIB.
- <https://tafsirweb.com/5619-quran-surat-al-anbiya-ayat-107.html> diakses pada Rabu 28 Juni 2021 Pukul 20.00 WIB.
- <https://tafsirweb.com/6160-quran-surat-an-nur-ayat-32.html> diakses pada Selasa 17 Agustus 2021 Pukul 23.00 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bb02ef157f8f/ruu-hmpa-bidang-perkawinan-mendiskriminasi-perempuan-miskin?page=2> diakses pada hari Sabtu 6 Februari 2021
- <https://www.jpnn.com/news/mahfud-jumlah-wna-yang-masuk-ke-indonesia-lebih-tinggi-dari-jumlah-wni-keluar-indonesia> diakses pada Kamis 19 Agustus 2021 pukul 16.05 WIB

Ilham Tohari Moh dan Anas Kholish. “ Maqāṣid al-syarī’ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia”. *Jurnal Arena Hukum* Vol. XIII, No.2,2020. <https://arenahukum.ub.ac.id>

- Khakim, M Lutfi dan Mukhlis Ardiyanto “ Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqāṣid Syari’ah “. *Nizham Jurnal Studi Keislaman*, Vol. VIII, No.1, 2020. <https://e-journal.metrouniv.ac.id>
- Khasan, Moh.“ Kedudukan Maqāṣhid Al-Syarī’ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam”, *Jurnal Dimas* Vol. VIII No. 2 , 2008.<https://eprints.walisongo.ac.id>
- Kiky,Naerul Edwin.“ *Konsep harta dalam tinjauan maqashid Syariah* “, *Journal of Islamic Economics Lariba* Vol. III, No. 2, 2017. <https://journal.uui.ac.id>.
- Ma’rifah, Nurul. “ Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia “. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 2, 2019. <https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>
- Miskari, ”Politik Hukum Islam dan Maqāṣid al-syarī’ah ”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. IV, No. 1, 2019. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>
- Muhaimin.“ *Metode Penelitian Hukum*”. Mataram : Unram Press, 2020.
- Musolli, ”Maqāṣid al-syarī’ah : kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer” *At-Turās*, Volume V, No. 1, 2018. <https://ejournal.unuja.ac.id>
- Musyafa, Aisyah Ayu.” Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. II, No. 2, 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.
- Nugroho, Danu Adi. “ Penentuan Hak Asuh Anak Hasil Perkawinan Campuran Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.SBY)”, *skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Rafika, Ria. “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam dan hHukum Positif (Studi Pekon Bumi Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat”.*skripsi* .Lampung:IAIN Raden Intan 2019.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar hukum Keluarga Islam di Indonesia*.Yogyakarta :Istana Publishing,2015.
- Rizkia, Salsabila Miftah. <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> diakses pada 11 Juli 2021 Pukul 12.36 WIB.
- Ṭāhir, Muhammad bin ‘Āsyur . “*Maqāṣid al-syarī’ah* “, Urdun: Darun Nafaais:2001

Sasmiar, " Perkawinan campuran dan akibat hukumnya" , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011. <https://www.neliti.com>

Suganda, Ahmad. " Urgensi dan Tingkatan Maqāsid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat". *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. XXX, No. 1, 2020. <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id>

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Prenamedia Group, 2014.

Al-Syatibi, Abi Ishak. *Al-Muwāfaqāt fī Ushuli syarī'ah*. Arab Saudi: Kementerian Agama, Wakaf, dan Dakwah, tt), Juz II

Utomo, Ilham. " Tinjauan Maqāsid al-syarī'ah Terhadap Aturan Poligami di Indonesia (Studi pasal 3,4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2017.

Wardhani, Riska Kusuma. " Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Yang dilakukan Dibawah Tangan ". *skripsi* tidak diterbitkan .Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2016

Zahroh, Muhammad Abu. " *ushūl fiqh* ". tk : Dar Al Fikr Arabi, tt.

Zakiul Fuady Muhammad Daud. " Menyoal Rekonstruksi Maqāsid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam ". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. XVIII, No.1, 2018. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.

Zeni Lutfiyah, Agus Rianto, M. Rasyid Ridlo Yustisia. " Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia)", *Jurnal Yustisia*, Vol. IV, No.1, 2015. <https://jurnal.uns.ac.id>.